

**TAFSIR AUDIOVISUAL: PERNIKAHAN PERSPEKTIF  
M. QURAISH SHIHAB DALAM CHANNEL YOUTUBE  
NAJWA SHIHAB**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
ERIKA PUTRI SEPTIANA**

**NIM 19240072**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**TAFSIR AUDIOVISUAL: PERNIKAHAN PERSPEKTIF M.  
QURAISH SHIHAB DALAM CHANNEL YOUTUBE**

**NAJWA SHIHAB**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ERIKA PUTRI SEPTIANA**

**NIM 19240072**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TAFSIR AUDIOVISUAL: PERNIKAHAN PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DALAM CHANNEL YOUTUBE NAJWA SHIHAB**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Juni 2025  
Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'METRAJ TEMPEL' and a barcode-like number '27AMX0691.36156'. To the left of the stamp, there is a vertical stamp with the text '1000' and 'BANK BRI'.

Erika Putri Septiana,  
NIM. 19240072

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Erika Putri Septiana NIM 19240072 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **TAFSIR AUDIOVISUAL: PERNIKAHAN PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DALAM CHANNEL YOUTUBE NAJWA SHIHAB**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**Ali Hamdan, M.A., Ph.D.**  
NIP. 197601012011011004

Malang, 18 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



**Nurul Istiqomah, M. Ag**  
NIP. 19900922201802012169

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Erika putri Septiana, NIM 19240072, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**TAFSIR AUDIOVISUAL: PERNIKAHAN PERSPEKTIF M. QURAIISH  
SHIHAB DALAM CHANNEL YOUTUBE NAJWA SHIHAB**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2025 dengan nilai : A

Dengan Penguji


1. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I  
NIP. 198904082019031017

()  
Ketua

2. Nurul Istiqomah, M.Ag  
NIP. 199009222023212031

()  
Sekretaris

3. Dr. Muhammad Robith Fuadi, Lc., M.Th.I  
NIP. 198101162011011009

()  
Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2025  
Dekan,



  
Dr. Sudirman, MA., CHARM.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

Bergerak tak harus berlari kencang, cukup berjalan perlahan, sebab selagi terus berjalan kita punya peluang untuk sampai pada tujuan.

*-Ustadzah Halimah Alaydrus-*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil'aalamin*, dengan memanjatkan puja dan puji Syukur Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala kemurahan hati, Rahmat, inayah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tafsir Audiovisual: Pernikahan Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Channel Youtube Najwa Shihab”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Tak lupa pula, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi *uswah hasanah* kepada kita semua dalam menjalani kehidupan yang diridhoi-Nya. Semoga dengan meneladani beliau kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat-Nya. Aamiin.

Setelah melalui proses perjalanan yang cukup amat sangat melelahkan dan menguras banyak tenaga dan pikiran untuk menata kembali hati serta kesabaran hingga akhirnya terselesaikan tugas berat ini dengan banyak kekurangannya. Tentunya pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, serta bantuan layanan dari pihak-pihak yang membantu secara langsung maupun tidak. Karenanya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Ali Hamdan, MA., Ph.D., selaku ketua Prodi Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana malik Ibrahim Malang, lebih-lebih kepada dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan pembelajaran kepada kami dengan penuh


rasa Ikhlas dan sabar. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

5. Ibu Nurul Istiqomah, M.Ag, selaku dosen pembimbing terhebat yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, yang telah mengorbankan waktu berharga serta energinya untuk dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis hingga sampai pada tahap ini. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan, adanya skripsi ini tidak terlepas dari ide dan masukan beliau. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya karena banyak merepotkan beliau dalam penulisan ini. Semoga beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan serta kelancaran segala urusan.
6. Orangtua penulis, ibu Erna Susilowati dan bapak Sukalim (Alm) yang selalu Rika rindukan. Terimakasih telah melahirkan dan mendidik Rika dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, terimakasih atas doa, cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada Rika. Semoga mama selalu dalam keadaan sehat, dan Al-Fatihah untuk Bapak tercinta.
7. Adik Andre Renovan Rahmad Al-Rasyid dan Adik Virgy Handy Prastiya Ramadhan, serta seluruh keluarga besar dari Bani Supardi yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam masa perkuliahan ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, barokah, serta balasan setimpal atas segala hal-hal yang telah mereka berikan.
8. Anak penulis, Mahirah Lailatun Nafisah yang selalu menemani dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk kerjasamanya ya, Nak.
9. Ibu Nyai Hj. Atik Rohmatillah S. Pd, selaku pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Muftadi'in yang telah berkenan menerima penulis menjadi santrinya, mendidik serta mengajari penulis banyak ilmu selama 10 tahun lamanya. Semoga apa yang telah beliau ajarkan menjadi amal jariyah kelak.
10. Teman-teman jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2019 yang sampai sekarang masih setia menemani dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, yang selalu menguatkan dan membuat percaya disaat penulis putus asa, menyemangati dan memberikan support terbaiknya.

*11. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf, saran serta kritikan dari semua pihak demi Upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 18 Juni 2025  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erika Putri Septiana', enclosed within a hand-drawn, irregular oval border.

Erika Putri Septiana  
NIM. 19240072

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	„Ain	„.....	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	.....“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (^).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A	آ	Ā	أى	Ay

اَ	I		إِ		Aw
اُ	U		أُ		Ba"

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٍ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٍ	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' marbutah

Ta" marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta" marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka diliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة هلاّ menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaḥ ‘azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>1</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xx</b>
<b>خلاصة</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Kerangka Teori .....	11
H. Metode Penelitian .....	13
I. SistematikaPenulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Epistemologi Tafsir .....	17
B. Tafsir Audiovisual di Media Sosial YouTube .....	21
C. Biografi M. Quraish Shihab .....	23
D. Channel Youtube Najwa Shihab .....	29
<b>BAB III ANALISIS EPISTIMOLOGI PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DALAM CHANNEL YOUTUBE NAJWA SHIHAB</b> .....	<b>38</b>

A. Pernikahan Menurut Quraish Shihab dalam Channel YouTube Najwa Shihab.....	38
B. Epistemologi Penafsiran Quraish Shihab tentang Pernikahan di Channel YouTube Najwa Shihab .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1 Laman YouTube Najwa Shihab “Pernikahan Sehidup Sesurga, jumpa Abi Bersama Andien-Ippe   Shihab &amp; Shihab”</i> .....	34
<i>Gambar 1.2 Laman YouTube Najwa Shihab “Pernikahan Dalam Islam: Nikah atau Kawin Lebih Dulu? (part 1)   Shihab &amp; Shihab”</i> .....	37
<i>Gambar 1.3 Laman YouTube Najwa Shihab “Pernikahan Dalam Islam: Nikah atau Kawin Lebih Dulu? (part 2)   Shihab &amp; Shihab”</i> .....	39

Erika Putri Septiana, 2025, TAFSIR AUDIOVISUAL: PERNIKAHAN PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB DALAM CHANNEL YOUTUBE NAJWA SHIHAB. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Nurul Istiqomah, M.Ag

---

**Kata Kunci:** Tafsir Audiovisual, Pernikahan, M. Quraish Shihab

### ABSTRAK

Dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian konten analisis. Objek utama dari penelitian ini adalah laman channel YouTube Najwa Shihab episode Shihab-Shihab. Data primer diambil dari analisis langsung unggahan video yang diteliti pada laman channel YouTube Najwa Shihab episode Shihab-Shihab dan buku epistemologi tafsir kontemporer yang ditulis oleh Abdul Mustaqim, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berasal dari buku, jurnal, artikel dan literatur-literatur lainnya yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara primer serta teknik analisis data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*). Teori yang digunakan adalah teori kebenaran atau validitas menurut Dr. Abdul Mustaqim dengan melalui tiga teori kebenaran, yakni teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatise.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah validitas kebenaran dalam penafsiran audiovisual M. Quraish Shihab di lama YouTube Najwa Shihab ini juga dapat diakui sangat valid dan shahil, mulai dari pandangan teori korespondensi, koherensi, pragmatisme dan kredibilitas narasumber yang langsung bersumber dari M. Quraish Shihab sendiri dengan latar belakang beliau, Riwayat Pendidikan serta partisipasi beliau dalam perkembangan keilmuan islam melalui karya-karya beliau. Selain itu sumber yang digunakan juga shahih. Sumber dan metode yang diaplikasikan dalam tafsir audiovisual di laman channel YouTube Najwa Shihab pada episode Shihab & Shihab ini adalah dengan menggabungkan sumber dari ulama klasik dan ulama modern sehingga menghasilkan kesinambungan dengan tanpa melupakan dasar agama islam yang klasik dan murni namun tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada. Metode penyampaian yang disesuaikan dengan penonton dan dikemas secara berbeda dengan karya tulis beliau juga membuat penyampaian keilmuan tidak terkesan kaku dan monoton, maka dapat diterima oleh penonton dari berbagai macam kalangan dengan baik dan mudah. Dalam tafsir audiovisual ini M. Quraish Shihab juga memunculkan corak penafsiran yaitu corak fiqh yang beliau gunakan dalam menyampaikan keilmuannya dengan tujuan dapat tersampaikan dengan baik kepada target audiens yang dituju.

Erika Putri Septiana, 2025, AUDIOVISUAL TAFSIR: MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF M. QURAIISH SHIHAB ON NAJWA SHIHAB'S YOUTUBE CHANNEL, Undergraduate Thesis, Qur'anic and Tafsir Studies Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Nurul Istiqomah, M.Ag.

---

**Keywords:** Audiovisual Tafsir, Marriage, M. Quraish Shihab

### ABSTRACT

To address the research problems, the author uses a qualitative research approach with a content analysis method. The primary object of this study is the *Shihab & Shihab* episode on Najwa Shihab's YouTube channel. Primary data is obtained through direct analysis of the video uploads under study on the Najwa Shihab YouTube channel and the book *Epistemology of Contemporary Tafsir* by Abdul Mustaqim. Secondary data consists of documents sourced from books, journals, articles, and other literature relevant to the theme of the research. Data collection techniques are carried out primarily, while data analysis techniques include the stages of data editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding. The theoretical framework used is the theory of truth or validity by Dr. Abdul Mustaqim, applying three theories of truth: coherence theory, correspondence theory, and pragmatic theory.

The conclusion of this study is that the validity of truth in the audiovisual tafsir by M. Quraish Shihab on Najwa Shihab's YouTube channel is highly valid and authentic, based on the correspondence, coherence, and pragmatism theories, as well as the credibility of the source—M. Quraish Shihab himself—considering his background, educational history, and contributions to the development of Islamic knowledge through his works. Furthermore, the sources used are authentic. The materials and methods applied in the audiovisual tafsir in the *Shihab & Shihab* episode combine both classical and modern scholars, resulting in continuity without neglecting the foundational, classical Islamic principles while remaining adaptive to contemporary developments. The delivery method, tailored to the audience and presented in a different style from his written works, makes the scholarly content more approachable and engaging. In this audiovisual tafsir, M. Quraish Shihab also presents interpretive styles: literary fiqh, which he employs to effectively convey knowledge to the intended audience.

إبريكا بوتري ستيانا، 2025، التفسير السمعي البصري: الزواج من منظور الدكتور محمد قريش شهاب على قناة نجوى شهاب في يوتيوب رسالة جامعية، برنامج دراسة علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: نورول استيقامة، ماجستير في الشريعة

## الكلمات المفتاحية: التفسير السمعي البصري، الزواج، محمد قريش شهاب

### خلاصة

وللإجابة عن الإشكالية في هذا البحث، استخدمت الكاتبة منهج البحث النوعي من خلال تحليل المحتوى. أما موضوع البحث الأساسي فهو حلقة "شهاب وشهاب" على قناة نجوى شهاب في يوتيوب. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال تحليل مباشر لمحتوى الفيديو المنشور، بالإضافة إلى كتاب "إبستمولوجيا التفسير المعاصر" للمؤلف عبد المستقيم. أما البيانات الثانوية فتمثلت في الوثائق والمراجع من كتب ومجلات ومقالات وقد تم جمع البيانات باستخدام الطرق الأولية، وتحليلها عبر مصادر أخرى ذات صلة بموضوع البحث مراحل: مراجعة البيانات، التصنيف، التحقق، التحليل، والاستنتاج. أما الإطار النظري فاستخدم فيه نظرية الحقيقة أو الصحة وفقاً للدكتور عبد المستقيم، وذلك من خلال ثلاث نظريات: نظرية التناسق، ونظرية المطابقة، والنظرية البراغماتية.

وتوصل البحث إلى أن تفسير محمد قريش شهاب السمعي البصري على قناة نجوى شهاب في يوتيوب يتمتع بدرجة عالية من المصداقية والصحة، سواء من منظور نظرية المطابقة أو التناسق أو البراغماتية، إضافة إلى مصداقية المصدر نفسه المتمثل في محمد قريش شهاب، من خلال خلفيته التعليمية ومشاركته في تطور العلوم الإسلامية عبر مؤلفاته. كما أن المصادر المستخدمة في هذا التفسير مصادر صحيحة وموثوقة. ويجمع هذا التفسير بين مصادر من علماء السلف وعلماء العصر، ما يحقق تواصلاً فكرياً دون التخلي عن أصول الإسلام الكلاسيكي، مع مراعاة تطورات العصر الحديث. كما أن أسلوب الطرح الموجه للجمهور، والمُقدّم بطريقة مختلفة عن مؤلفاته المكتوبة، أضفى على التفسير طابعاً غير جامد وسهل الفهم لمختلف شرائح المجتمع. وفي هذا التفسير السمعي البصري، استخدم محمد قريش شهاب نمطين من أنماط التفسير، هما: النمط الأدبي، والنمط الأدبي-الاجتماعي (الأدبي الاجتماعي)، بهدف إيصال العلم والمعرفة إلى الجمهور المستهدف بطريقة فعّالة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap individu tidak dapat hidup sendirian atau terpisah dari lingkungan sosialnya. Merupakan sifat dasar manusia untuk hidup bersama dengan orang lain dan berusaha melanjutkan keturunan melalui pernikahan, yaitu sebuah ikatan resmi antara pria dan wanita dengan kesepakatan yang mulia dan kuat di hadapan Allah SWT. Pernikahan diartikan sebagai suatu komitmen yang suci, kuat, dan mantap antara pria dan wanita dengan maksud untuk hidup bersama secara sah serta membangun keluarga yang abadi, penuh kasih sayang, saling mendukung, tenang, dan bahagia. Elemen perjanjian ini bertujuan untuk menunjukkan aspek kesengajaan dalam sebuah pernikahan serta bagaimana hal tersebut terlihat di masyarakat.

Islam menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang mulia dan suci, yang memiliki makna ibadah di hadapan Allah, mengikuti Sunnah Nabi Muhammad, dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1947 mengenai Perkawinan, pada Bab 1 Pasal 1, dijelaskan bahwa perkawinan yaitu suatu ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kenyataannya bahwa dengan keanekaragaman masyarakat di Indonesia ini, maka terdapat pula keanekaragaman pernikahan yang terjadi di negara ini. Misalnya, pernikahan beda agama, pernikahan beda budaya, pernikahan beda usia. Bahkan dari beberapa keanekaragaman pernikahan tersebut maka ada juga keterkaitannya dengan keanekaragaman praktek dalam pernikahannya.<sup>1</sup>

*Pertama*, yaitu pernikahan antar agama di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang telah ada sejak lama. Samsudin dalam Mustaqimah menyatakan bahwa pernikahan antara pasangan dengan latar belakang etnis, budaya, atau agama yang berbeda sudah berlangsung sejak zaman sebelum masehi. Salah satu dampak yang terlihat dari kombinasi pernikahan antar agama ini adalah kurangnya pengetahuan, pemahaman, serta praktik agama yang juga berperan dalam meningkatnya jumlah pernikahan dengan perbedaan agama.<sup>2</sup>

Banyak hal yang bisa menjadi pendorong terjadinya pernikahan antar agama. Duvall dan Miller, seperti yang disebutkan oleh Calvina dan Elvi Andriani Yusuf, mencatat bahwa salah satunya adalah berkembangnya sikap toleran dan penerimaan di antara penganut agama yang berbeda. Selain itu, peningkatan mobilitas masyarakat yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda di berbagai aspek kehidupan juga telah memberikan lebih banyak peluang bagi

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumahtangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), hlm. 1

<sup>2</sup> Nurul Mustaqimah, *Komunikasi Dalam Pernikahan Beda Agama di Kota Pekanbaru*, dalam (JOM FISIP No. 2 Oktober 2015), hlm. 1

individu dari satu kelompok untuk berinteraksi dengan orang-orang dari kelompok lain.<sup>3</sup>

Masalah pernikahan antar agama selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga merupakan isu di berbagai negara. Di Indonesia, isu ini telah menarik perhatian yang mendalam dari para tokoh agama. Pada musyawarah Nasional II yang berlangsung pada tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai pernikahan yang melibatkan perbedaan agama. MUI mengambil dua keputusan terkait dengan pernikahan antar agama ini. Kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik jika pasangan suami istri tidak memiliki agama yang serupa. Ketika agama masing-masing berbeda, maka akan muncul berbagai tantangan dalam keluarga, seperti dalam menjalankan ibadah, mendidik anak, mengatur makanan, membangun tradisi keagamaan, dan seterusnya.<sup>4</sup>

*Kedua*, Pernikahan antara suku dan budaya yang berbeda berarti tidak hanya menggabungkan dua orang dari latar belakang yang berbeda, tetapi juga mengharmoniskan dua budaya yang masing-masing berasal dari suku yang berbeda. Dua budaya yang beragam serta cara berpikir yang berbeda sering kali rentan menimbulkan masalah seperti konflik dalam rumah tangga, perbedaan pendapat, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Oleh karena itu, banyak orangtua yang melarang anak mereka

---

<sup>3</sup> Calvina dan Elvi Andriani Yusuf, *Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja dari Perkawinan Beda Agama*, (Predicara 2012), hlm. 7

<sup>4</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'ala, al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t jilid III, 1996), hlm. 230

menikah dengan orang dari suku yang berbeda karena alasan perbedaan tersebut.

Salah satu dampak dari pertemuan individu dengan berbagai latar belakang budaya adalah memungkinkan terjadinya pernikahan antar budaya serta ragam bentuk keluarga dalam masyarakat berdasarkan perbedaan suku, adat, nilai, dan norma budaya. Hal ini memengaruhi cara berpikir dan pandangan masyarakat tentang fungsi, status, dan peran anggota keluarga, dan sering kali memicu pertikaian. Pandangan masyarakat mengenai pernikahan antar suku ini menciptakan hambatan yang dapat memengaruhi keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Berbagai tantangan muncul karena melibatkan dua suku yang berbeda, di mana masing-masing memiliki latar belakang budaya dan keyakinan yang tidak sama.<sup>5</sup>

*Ketiga*, Pernikahan dengan selisih usia yang cukup besar sering kali menjadi bahan perdebatan di masyarakat Indonesia. Sebenarnya, pernikahan dengan perbedaan usia yang signifikan tidak berbeda jauh dengan pernikahan lainnya, hanya saja cara masing-masing pasangan menjaga keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada individu yang terlibat. Perbedaan usia sendiri sebenarnya tidak dapat dijadikan patokan utama dalam pernikahan. Saat memilih pasangan hidup, wanita sebaiknya memperhatikan sejauh mana ketaatan seorang pria terhadap ajaran agama. Hal yang sama berlaku bagi pria; Islam menyarankan untuk mempertimbangkan calon istri berdasarkan kekayaannya, garis

---

<sup>5</sup> M. Elly Setiadi, et al, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 149-150

keturunannya, penampilannya, serta keagamaan. Namun, akan lebih bijaksana jika pria lebih mengutamakan calon istri dari aspek agama, meskipun wanita tersebut lebih tua, karena hal ini tidak menjadi halangan selama wanita tersebut masih berada dalam usia yang produktif. Memilih istri yang baik agama dan akhlaknya akan membawa rumah tangga ke jalan yang damai.<sup>6</sup>

Terkait pembahasan tentang pernikahan ini seringkali dijumpai isu atau fenomena di dalamnya. Kali ini penulis akan menggunakan penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab dalam di media sosial Youtube yang mana penulis fokus pada channel Youtube Najwa Shihab yang berkolaborasi bersama abinya, M. Quraish Shihab. Dalam channel tersebut penulis menggunakan 3 vidio yang menjadi acuan dalam penelitian kali ini.

Terkait alasan mengapa penulis memilih channel Youtube tersebut dan mengambil 3 vidio dari channel tersebut karena menurut penulis terdapat beberapa keunikan yang membuat penulis ingin mengkaji. Beberapa hal yang dijelaskan dalam 3 vidio tersebut antara lain menekankan bahwasanya pentingnya membangun pernikahan dengan tujuan akhirat, bukan hanya sekedar hubungan duniawi, membantu memahami bahwa pemilihan istilah bisa memengaruhi cara pandang terhadap institusi pernikahan, menyajikan pandangan M. Quraish Shihab yang bernuansa moderat dan kontekstual, serta menjelaskan perbedaan antara hukum formal

---

<sup>6</sup> Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan* (Solo: Aqwam, 2016), 120.

dan kenyataan sosial. Dari ketiga video yang penulis jadikan acuan ketiganya saling melengkapi dari sisi emosional, terminologi, hingga persoalan hukum yang kompleks sehingga menjadikan pembahasan ini menjadi unik dan bernilai edukatif tinggi.

Melihat adanya variasi dalam produk tafsir M. Quraish Shihab di platform Youtube dibandingkan dengan karya tafsirnya sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk menyelidiki lebih dalam tentang penafsiran M. Quraish Shihab dengan menggunakan pendekatan epistemologi tafsir. Dengan pendekatan ini, akan jelas terlihat dasar pemikiran yang diterapkan oleh M. Quraish Shihab saat menciptakan suatu karya penafsiran.

Menurut Dr. Abdul Mustaqim, epistemologi merupakan salah satu cabang ilmu dalam filsafat yang secara khusus mempelajari teori pengetahuan, termasuk membahas hakikat ilmu, sumber-sumber pengetahuan, metode, serta cara untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sumber dan metode yang digunakan M. Quraish Shihab dalam penafsiran audiovisual di Youtube tentang pernikahan?
2. Bagaimana validitas kebenaran penafsiran audiovisual M. Quraish Shihab di Youtube tentang pernikahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui sumber dan metode yang digunakan M. Quraish Shihab dalam penafsiran audiovisual di Youtube tentang pernikahan.
2. Untuk mengetahui validitas kebenaran penafsiran M. Quraish Shihab di Youtube tentang pernikahan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian tentu memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal itu sebagaimana yang ada dalam penelitian ini. Secara garis besar berikut merupakan manfaat dari adanya penelitian tentang Tafsir Audiovisual: Pernikahan Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Channel Youtube Najwa Shihab.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap tulisan ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat Islam, khususnya pada kajian mengenai Al-Qur'an dan keIslaman di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Penulis**

Sebagai penambah khazanah keilmuan, wawasan, serta pengamalan yang berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an.

##### **b. Akademik**

Sebagai kontribusi ilmiah bagi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai tambahan referensi kajian penafsiran ayat sehingga berguna bagi kalangan akademisi.

c. Lembaga dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi setiap kalangan masyarakat, khususnya umat Islam yang akan menjalani ibadah dalam pernikahan.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Tafsir Audiovisual

Merujuk pada bentuk penafsiran Al-Qur'an yang disampaikan secara lisan oleh mufasir melalui media audio dan visual, seperti ceramah, kajian, atau penjelasan dalam bentuk video. Dalam hal ini, tafsir yang dimaksud adalah disampaikan oleh M. Quraish Shihab, seorang mufasir Indonesia melalui platform Youtube sebagai sarana penyebaran dan komunikasi dakwah modern.

### 2. Channel Youtube Najwa Shihab

Channel Youtube Najwa Shihab menjadi bagian Narasi dan akun Youtube resmi Najwa Shihab yang berkolaborasi dengan Abinya, Quraish Shihab. Dibawakan langsung oleh Najwa Shihab yang didalamnya menjelaskan terkait topik-topik politik, hukum, sosial, religi dan isu-isu aktual lainnya. Channel tersebut dimulai sejak 28 Februari

2017. Saat ini channel tersebut memiliki lebih dari 10 juta subscriber dan memiliki 2,715 video postingan.

## F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting di dalam kajian ilmiah. Dalam hal ini, penulis telah meninjau berbagai hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang kajian penafsiran Q.S An-Nisa:34, meskipun dengan objek dan pendekatan yang berbeda. Beberapa karya yang berhubungan dengan penelitian penulis antara lain:

1. Skripsi oleh Qurrotun Ayun Wulandari, Mahasiswi UIN Walisongo Semarang. Yang berjudul "*Kajian Tafsir Youtube Analisis Media Siber Dalam Etnografi Virtual pada Channel Youtube Quraish Shihab*". Penelitian tersebut mengkaji tentang level-level pada analisis media siber yang di paparkan oleh Rulli Nashrullah<sup>7</sup> dapat membaca penafsiran di channel Youtube Quraish Shihab khususnya pada level ruang media dan dokumen media. Penelitian ini fokus pada pendekatan etnografi.
2. Skripsi oleh Mohammad Hasib, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Yang berjudul "*Tafsir Audiovisual: Analisis Pemaknaan Ayat Shalat dalam Channel Youtube Quraish Shihab*". Penelitian tersebut mengkaji tentang kajian shalat yang ada di dalam channel youtube Quraish

---

<sup>7</sup> Dr. Rulli Nasrullah lahir di Bandung 18 Maret 1975. Menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjananya (S1) di IAIN Pontianak Jurusan Pendidikan Agama, Magister (S2) di Universitas Dr. Moestopo jurusan Jurnalistik dan Mendapatkan gelar Doktor (S3) di Universitas Gadjah Mada jurusan Kajian Budaya dan Media.

- Shihab. Penelitian ini fokus pada pemahaman melalui hiburan berbasis web, seperti Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Way dan Message.
3. Skripsi oleh Ahmad Irvan, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang berjudul "*Tafsir Al-Qur'an di Medsos (Telaah Penafsiran Gus Baha' di Channel Youtube Santri Gayeng Serta Pengaruhnya Bagi Pemirsa*". Penelitian tersebut mengkaji tentang kajian penafsiran Gus Baha'<sup>8</sup> di Youtube serta bagaimana implikasinya bagi pemirsa. Penelitian ini fokus pada beberapa video kajian di Youtube.
  4. Jurnal oleh Muhammad Sihabudin, Mahasiswa IAIN Kudus. Yang berjudul "*Tafsir Audiovisual: Kajian Penafsiran Gus Mus dalam kanal Youtube GusMus Channel dan Implikasinya bagi Pemirsa*". Penelitian tersebut mengkaji tentang kajian penafsiran Gus Mus yang menggunakan kitab Tafsir Al-Ibriz tentang (Surah Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah ayat 1-5, Surah Al-Baqarah ayat 18-23). Penelitian ini fokus pada pendekatan etnografi.
  5. Jurnal oleh Fachria, Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang berjudul "*Tafsir Audiovisual: Pemaknaan Ayat Hijab Syar'i pada Akun Instagram @hijabalila*". Penelitian tersebut mengkaji tentang kajian hijab syar'i, seperti yang telah dipaparkan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 bahwa pentingnya bagi wanita muslimah untuk mengenakan hijabnya

---

<sup>8</sup> Ahmad Bahauddin Nursalim atau lebih dikenal sebagai Gus Baha merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir al-Qur'an dan merupakan murid Kiai Maimun Zubair.

ke seluruh tubuh mereka. Penelitian ini fokus pada dakwah tentang hijab syar'i yang disampaikan oleh akun Instagram @hijabalila.

Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek yang diteliti, praktik, pemaknaan serta manfaat dari penafsiran ayat tersebut. Penelitian ini secara khusus mengkaji tentang Pernikahan Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Channel Youtube Najwa Shihab. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat penafsiran dari sudut pandang M. Quraish Shihab melalui media digital Youtube.

#### **G. Kerangka Teori**

Dalam sebuah penelitian, kerangka teori sangat dibutuhkan dalam menyusun penulisan dengan tujuan untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Selain itu juga, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang akan dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Pergeseran epistemologi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan tafsir selain dari latar belakang keilmuan, konteks sosial dan zaman dimana mufassir berada. Persoalan tentang epistemologi tidak hanya pada kajian filsafat saja melainkan juga mencakup persoalan tentang kajian tafsir. Semakin banyak penafsiran yang muncul, maka semakin banyak pula persoalan yang dihubungkan dengan epistemologi.

Adanya penelitian tentang Tafsir Audiovisual: Pernikahan Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Channel Youtube M. Quraish Shihab ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat muslim untuk memahami ilmu agama khususnya dalam bidang tafsir. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan epistemologi tafsir yang bersumber dari Dr. Abdul Mustaqim dalam bukunya yang berjudul *Epistemologi Tafsir Kontemporer*.

Menurut Dr. Abdul Mustaqim terkait dengan validitas penafsiran sendiri dapat diukur melalui tiga teori kebenaran, yakni teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatise.<sup>9</sup>

Pertama, teori koherensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu interpretasi dianggap benar bila ia sesuai dengan proposisi yang sebelumnya dan konsisten menerapkan metode yang dikembangkan oleh setiap mufassir.

Kedua, teori korespondensi. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu interpretasi bisa diakui kebenarannya jika ia sejalan dan cocok dengan kondisi nyata yang ada saat ini (fakta ilmiah yang terdeteksi di lapangan).

Ketiga, teori pragmatis. Teori ini menyatakan bahwa suatu interpretasi bisa diakui kebenarannya jika ia dapat memberikan solusi praktis untuk masalah sosial yang terjadi. Dengan kata lain, interpretasi ini dinilai bukan berdasarkan teori atau penafsiran lainnya, melainkan seberapa

---

<sup>9</sup> Dr. Abdul Mustaqim, "*Epistemologi Tafsir Kontemporer*", (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2010): 83-84.

baik ia dapat memberikan solusi, perbaikan, serta usulan untuk permasalahan yang dihadapi oleh manusia saat ini.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka melalui analisis konten yang akan diteliti (content analysis).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna suatu fenomena secara mendalam yang tidak bisa dicapai dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat generalisasi.

### **3. Sumber Data**

Ada dua jenis sumber informasi yang penulis pakai dalam penelitian ini, yaitu sumber informasi utama dan sumber informasi tambahan. Sumber informasi utama adalah data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dan pengamatan. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari hasil pengamatan pada saluran Youtube Najwa Shihab. Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan langsung dengan menggunakan Buku Epistemologi Tafsir Kontemporer yang ditulis oleh Abdul Mustaqim. Sementara itu, sumber informasi tambahan adalah data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang telah ditulis. Referensi yang penulis gunakan dalam

penelitian ini mencakup berbagai jenis sumber seperti artikel, skripsi, jurnal, dan lainnya.<sup>10</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara primer, penulis menggunakan beragam data yang diperoleh melalui channel Youtube Najwa Shihab. Kemudian untuk teknik pengumpulna data sekunder penulis menggunakan pengumpulan ragam data tertulis yang berupa artikel, jurnal, skripsi, dan referensi pendukung lainnya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*).<sup>11</sup> Langkah ini bertujuan untuk memahami sumber penafsiran yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Al-Qur'an pada channel Youtube Najwa Shihab, bagaimana metode penafsiran yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Al-Qur'an pada channel Youtube Najwa Shihab, serta untuk mengetahui validitas kebenaran penafsiran yang dilakukam oleh M. Quraish Shihab.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022) 25.

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 26.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mencapai pembahasan yang terstruktur dengan baik dalam penelitian ini, maka perlu adanya gambaran secara singkat tentang bagaimana sistematika penulisan yang akan di paparkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan yang tersusun dari latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

**BAB II:** Dalam bab ini penulis akan mengemukakan terkait beberapa teori serta kajian yang berkaitan dengan penelitian. Penulis akan mengawali dengan pembahasan terkait epistemologi tafsir, tafsir audiovisual di media sosial youtube, memaparkan biografi M. Quraish Shihab dan yang terakhir membahas channel youtube Najwa Shihab.

**BAB III:** Dalam bab ini penulis akan memaparkan pembahasan serta hasil penelitian. Bagian ini merupakan pokok dari penelitian. Di dalamnya, penulis akan memaparkan penjelasan terkait Pernikahan menurut M. Quraish Shihab dalam Channel Youtube Najwa Shihab, tinjauan terkait Epistemologi Penafsiran Quraish Shihab tentang Pernikahan di Channel Youtube Najwa Shihab yang didalamnya meliputi sumber penafsiran, metode penafsiran, corak penafsiran, serta yang terakhir validitas kebenaran.

**BAB IV:** Dalam bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan untuk menegaskan kembali hasil dari analisis pada bab

sebelumnya, serta saran-saran untuk menindaklanjuti dari hasil penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Epistemologi Tafsir**

Epistemologi yang digunakan penulis sesuai dengan pemahaman yang umum di kalangan banyak orang, adalah sebuah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari teori pengetahuan, yang mencakup kajian mengenai sifat ilmu, asal-usul pengetahuan, metode, dan pengujian kebenaran pengetahuan. Sementara itu, istilah tafsir merupakan bentuk ism mashdar dari *fassara-yufassiru-tafsiran*, yang merujuk pada penjelasan mengenai sesuatu. Tafsir sebagai suatu kegiatan berarti memberikan penjelasan, mengungkapkan, dan memperlihatkan makna atau pengertian yang ada dalam sebuah teks. Namun, tafsir sebagai produk dapat dipahami sebagai hasil interpretasi mufassir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu yang dipilih oleh mufassir tersebut.<sup>12</sup>

Hakikat dari tafsir merupakan hasil dan proses oleh manusia (mufassir) dalam menginterpretasikan Al-Qur'an, yang memerlukan adanya hubungan saling mempengaruhi antara wahyu, pikiran, dan kenyataan (konteks). Oleh karena itu, tafsir pada dasarnya adalah produk dari interaksi

---

<sup>12</sup> Dr. Abdul Mustaqim, "*Epistemologi Tafsir Kontemporer*", (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2010): 10.

antara teks yang bersifat terbatas dengan konteks yang tidak terbatas, yang dilakukan melalui kemampuan akal mufassir sesuai dengan kapasitasnya.<sup>13</sup>

Pergeseran epistemologi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan tafsir selain dari latar belakang keilmuan, konteks sosial dan zaman di mana mufassir berada. Saat ini, tidak hanya pada kajian filsafat saja, permasalahan epistemologi juga merambah keilmuan lain seperti ilmu tafsir.<sup>14</sup> Belakangan para pemikir muslim menghadirkan ragam pendekatan dan epistemologi penafsiran Al Quran untuk menjawab berbagai kebutuhan muslim sesuai dengan konteks zamannya. Dalam ragam pemikiran dan epistemologi tafsir itu menciptakan perdebatan yang cukup sengit antara para pemikirnya, bahkan semakin kompleks karena melibatkan negara dalam upaya-upaya menghadirkan tafsir Al-Quran.<sup>15</sup>

Semakin banyak penafsiran yang ada, semakin jelas cara berpikir suatu peradaban terlihat. Oleh karena itu, sangat aneh jika membaca al-Qur'an tidak dihubungkan dengan aktivitas filsafat. Ketidaktahuan umat Islam saat ini tentang filsafat mencerminkan kurangnya pemahaman bahwa berpikir itu sendiri adalah bagian dari berfilsafat. Sebenarnya, untuk memperluas makna al-Qur'an dari satu lokasi ke lokasi lain, atau dari satu

---

<sup>13</sup> Dr. Abdul Mustaqim, "*Epistemologi Tafsir Kontemporer*", (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2010): 323.

<sup>14</sup> Faiq Aqil Muhammad, Wiwin Ainis Rohtih, Miftara Ainul Mufid, Ahmad Zainuddin, "Epistemologi Penafsiran Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan Dalam Kitab Tefsiru Cüz'ü Amme", *Sabda Jurnal Sastra Dan Bahasa*, Vol 2 No. 1 2023: 54

<sup>15</sup> Abd. Aziz Faiz, "Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Arus Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Kontemporer", *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* Vol 33, No 2, 2024: 272.

periode ke periode yang berbeda, adalah tanggung jawab filsafat (dalam hal ini, berpikir). Dengan demikian, hubungan antara filsafat, tafsir, dan peradaban berpikir harus terus berlanjut dalam konteks membaca al-Qur'an. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat adalah aktivitas manusia yang selalu ada sejak manusia mulai menggunakan akalinya, yang dalam konteks ini juga relevan dengan dialog antara teks dan konteks.<sup>16</sup>

Perkembangan epistemologi tafsir terbagi menjadi tiga tahap. Dalam pandangan sejarah pemikiran tentang interpretasi Al-Qur'an, ada tiga fase: (1) tafsir pada masa formatif dengan cara berpikir quasi-kritis, (2) tafsir pada masa afirmatif dengan cara berpikir ideologis, dan (3) tafsir pada masa reformatif dengan cara berpikir kritis.<sup>17</sup>

Pertama, masa formatif dengan pemikiran quasi-kritis merupakan suatu cara berpikir yang kurang memaksimalkan penggunaan akal dalam memahami al-Qur'an dan juga belum menerapkan budaya kritik. Produk tafsir yang dihasilkan pada fase ini adalah model tafsir bi al-riwayah. Kedua, masa afirmatif dengan pemikiran ideologis adalah tradisi penafsiran al-Qur'an yang lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dari mazhab tertentu atau ideologi akademik, sehingga al-Qur'an sering kali digunakan sebagai alat legitimasi bagi kepentingan-kepentingan itu, yang mengarah pada sekterianisme. Model tafsir yang muncul memiliki kecenderungan ra'yi, termasuk dalam aspek hukum, teologis, dan sufi-filosofis. Ketiga,

---

<sup>16</sup> Muhammad Alwi Hs, "Epistemologi Tafsir: Mengurai Relasi Filsafat Dengan Al-Qur'an", *Substantia*, Volume 21 Nomor 1, April 2019: 10.

<sup>17</sup> Dr. Abdul Mustaqim, "*Epistemologi Tafsir Kontemporer*", (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2010): 34

masa reformatif dengan pemikiran kritis adalah model penafsiran al-Qur'an yang berorientasi pada transformasi, di mana al-Qur'an (teks), kenyataan (konteks), dan penafsir (pembaca) saling terkait secara dinamis dan bersirkulasi. Pendekatan hermeneutik menjadi fokus utama pada masa ini.<sup>18</sup>

Menurut Abdul Mustaqim, validitas sebuah penafsiran dapat diukur melalui tiga teori kebenaran, yaitu teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis. Pertama, mengenai teori koherensi. Teori ini menyatakan bahwa sebuah penafsiran dianggap benar jika sejalan dengan proposisi-proposisi sebelumnya dan konsisten dalam penerapan metodologi yang dipakai oleh setiap mufassir. Dengan kata lain, jika penafsiran menunjukkan konsistensi dalam pemikiran filosofis, maka penafsiran tersebut dapat dianggap benar dalam konteks koherensi. Kedua, mengenai teori korespondensi. Dalam pandangan teori ini, sebuah penafsiran dikategorikan benar jika ia berhubungan, relevan, dan sesuai dengan fakta-fakta ilmiah yang terdapat di lapangan. Teori ini berfungsi untuk menilai kebenaran tafsir ilmiah. Penafsiran yang berkaitan dengan ayat-ayat kawaniyyah dianggap benar jika selaras dengan temuan-temuan dari teori ilmiah yang sudah terbukti.

Ketiga, teori pragmatisme. Teori ini menyatakan bahwa sebuah interpretasi dianggap benar jika ia dapat memberikan solusi praktis untuk masalah sosial yang ada. Dengan kata lain, penilaian terhadap interpretasi

---

<sup>18</sup> Sarmin (2023) *Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Analisis Teori Hudud)*. Masters Thesis, Institut Ptiq Jakarta: 3.

tidak berdasarkan teori atau interpretasi lain, melainkan dari seberapa efektif ia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia saat ini. Oleh karena itu, pendekatan penafsiran terhadap teks-teks teologi atau hukum yang bersifat eksklusif dan kurang memperhatikan kemanusiaan bagi penganut agama lain mungkin sudah tidak relevan, mengingat tantangan kemanusiaan saat ini, seperti keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan bencana alam, yang tidak bisa diselesaikan oleh satu agama saja, melainkan membutuhkan kerjasama secara simbiosis antara penganut berbagai agama.

#### **B. Tafsir Audiovisual di Media Sosial YouTube**

Secara harfiah, tafsir audiovisual terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan audiovisual. Tafsir berasal dari *fassara-yufassiru-tafsiran* yang artinya mengungkapkan makna. Lebih lengkap lagi bahwa tafsir al-Qur'an berarti kegiatan memperjelas makna al-Qur'an seperti aspek retorika (*balaghah*), mukjizat dalam al-Qur'an (*i'jaz al-Qur'an*), sebab turun ayat (*asbab al-Nuzul*), kaidah-kaidah dan hukum yang terkandung dalam sebuah ayat. Selanjutnya, kata audiovisual dapat diuraikan menjadi dua komponen, yakni audio (yang berkaitan dengan unsur suara) dan visual (yang berkaitan dengan unsur gambar). Lebih rinci, audio mengacu pada media suara yang

dapat didengar oleh telinga manusia, sementara visual berkaitan dengan indra penglihatan (terkait dengan gambar atau elemen visual lainnya).<sup>19</sup>

Menurut Fauziah, penafsiran audiovisual merupakan kegiatan untuk memahami atau menjelaskan kerumitan al-Qur'an dengan menggunakan berbagai media audiovisual seperti gambar, video, dan ilustrasi. Biasanya, aktivitas penafsiran audiovisual ini dilakukan secara daring melalui internet, misalnya di website, platform media sosial, dan sebagainya. Penyebutan rekaman audiovisual dari kajian tafsir sebagai sebuah tafsir terjadi karena di sini, kajian tafsir telah terwadahi dalam satu format media yang utuh. Hal ini serupa dengan kitab tafsir yang berisi berbagai kajian yang dituliskan di atas lembaran kertas. Bahkan, penafsiran audiovisual ini mampu menjangkau audiens atau masyarakat yang lebih luas dibandingkan dengan kajian tafsir yang menggunakan media konvensional.<sup>20</sup>

Hal ini memudahkan masyarakat mengakses dan memahami makna dan konteks ayat-ayat Al-Qur'an, juga mendalami berbagai tafsir para ulama. Adapun salah satu platform digital yaitu YouTube, yang menyimpan berbagai informasi dalam bentuk audio-visual dengan menyediakan fasilitas berupa akun yang memungkinkan pengguna mengunggah video sesuai keinginan mereka.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sofiyatus Soleha, "Konstruksi Kesalihan Sebagai Peneguhan Domestikasi Perempuan Dalam Tafsir Audiovisual (Analisis Kontekstualisasi Qs. An-Nisa' Ayat 34 Dalam Interpretasi Yufid.Tv), *As-Syifa: Journal Of Islamic Studies And History* Volume 3, No.2. Juni 2024: 99-100.

<sup>20</sup> Mamluatun Nafisah Dan Nur Azizah Trijayanti, "Indonesia Guidelight Project Dan Tafsir Audiovisual: Tinjauan Atas Metodologi Tafsir Dan Kontribusinya Di Masa Pandemi", Volume 4, Nomor 2, 2021 : 136.

<sup>21</sup> Safira Dewi Muharromah, "Rekonstruksi Peran Dan Kedudukan Perempuan Di Era Kontemporer: Analisis Tafsir Audiovisual Adi Hidayat Di Youtube Adi Hidayat Official", *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli- Desember 2024: 246.

Dalam platform Youtube, penjelasan teks agama hadir dengan cara dan metode yang berbeda dibandingkan dengan di dalam kitab-kitab tradisional. Di Youtube, penjelasan sering kali langsung terhubung dengan keadaan yang tengah berlangsung. Hal ini menunjukkan kepada publik bahwa penafsiran dalam bentuk audio-visual muncul sebagai reaksi sosial, sehingga masyarakat bisa mendapatkan solusi untuk masalah sosial yang berkaitan dengan agama melalui media ini.<sup>22</sup>

Interpretasi lisan yang disajikan melalui media sosial YouTube memiliki keunggulan seperti aksesibilitas dan relevansi yang lebih luas dengan kehidupan sehari-hari. Namun, itu juga memiliki kelemahan, seperti kurangnya interaksi langsung dan potensi kesalahpahaman.<sup>23</sup>

### **C. Biografi M. Quraish Shihab**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, yang lahir di Rappang, sebuah kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Sebagai anak dari orang tua yang merupakan ahli dalam bidang tafsir, ia berhasil memperoleh gelar MA dengan spesialisasi tafsir al-Qur'an di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1969. Pada tahun 1982, ia meraih gelar Doktor dalam bidang ilmu al-Qur'an dengan predikat summa cum laude serta penghargaan tingkat pertama di universitas

---

<sup>22</sup> Krisnawati, Diah Citra (2022) [Tafsir Al-Qur'an Audio Visual: Hakikat Surat Al-Ikhlas Perspektif Gus Baha' Di Channel Youtube Ngaji Cerdas Gus Baha'](#). Undergraduate (S1) Thesis, Iain Ponorogo: 47.

<sup>23</sup> Putri, A. R. P., Robbina, A. L. R., Faiziah, A. R., & Lestari, D. S. (2024). Komedi dan Q.S An-Najm: 43: Analisis Penafsiran Lisan Quraish Shihab pada Channel Youtube Najwa Shihab. *Canonica Religia*, 1(2), 231

yang sama. Seperti namanya, Shihab, ia berasal dari keturunan Arab. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986), telah berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik. M. Quraish Shihab adalah putra dari seorang guru besar tafsir, yang juga seorang wiraswasta serta mubaligh yang sejak usia muda telah aktif dalam berdakwah dan mengajar hal-hal berhubungan dengan agama.<sup>24</sup>

M. Quraish Shihab menjalani pendidikan dasar di Ujung Pandang. Sejak kecil, dia telah terbiasa mengikuti pembelajaran tafsir yang dipandu oleh ayahnya. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan menengah di Malang sebagai santri di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958, saat berusia 14 tahun, ia pergi ke Kairo, Mesir. Ia masuk ke kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Sembilan tahun kemudian, pada tahun 1967, dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Al-Azhar di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadits, ketika usianya mencapai 23 tahun. Dua tahun setelahnya, pada tahun 1969, ia meraih gelar MA di universitas yang sama, dengan fokus pada bidang tafsir Al-Qur'an, dengan tesis berjudul *I'jaz al-Tasyri'I li Al-Qur'an al-Karim*.<sup>25</sup>

Sekembalinya ke Indonesia setelah meraih gelar Magister (S2), M. Quraish Shihab diajak oleh ayahnya untuk bergabung sebagai dosen di IAIN Alauddin Makassar. Tak hanya mengajar, ia juga mendampingi sang ayah yang saat itu telah lanjut usia, menjabat sebagai wakil rektor dari tahun 1972

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Pt. Mizan Pustaka, 1992), Cet. Ke I : 7.

<sup>25</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 237.

hingga 1980. Di sela-sela tugasnya tersebut, ia turut mengemban tanggung jawab sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) untuk wilayah VII Indonesia Timur. Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar di Kairo untuk menempuh jenjang doktoral. Hanya dalam waktu dua tahun, ia berhasil menyelesaikan studi doktoralnya. Disertasinya yang berjudul *Nazhm al-Durar li al-Baqa'iy, Tahqiq wa Dirasah* memperoleh pengakuan akademik yang sangat tinggi. Ia lulus dengan predikat summa cum laude dan penghargaan tingkat pertama dalam yudisium. Prestasi ini menjadikannya sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar doktor di bidang ilmu Al-Qur'an dari Universitas Al-Azhar.<sup>26</sup>

Yang juga sangat berharga, Quraish Shihab sangat produktif sebagai seorang penulis. Setiap hari Rabu, ia menulis di kolom “Pelita Hati” di surat kabar Pelita. Ia juga mengelola kolom “Tafsir al-Amanah” di majalah *Ulumul Quran dan Mimbar Ulama*, yang keduanya diterbitkan di Jakarta. Selain itu, ia berkontribusi untuk beberapa buku yang disunting dan jurnal-jurnal akademis. Berikut adalah daftar karya-karya Quraish Shihab:<sup>27</sup>

1. *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan, 1992). Buku ini merupakan salah satu Best Seller yang terjual lebih dari 75 ribu kopi

---

<sup>26</sup> Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008), Cet. I, 35-36

<sup>27</sup> Pasaribu, Almunawarah (2021) *Konsep At-Tayyibat Li-Tayyibin Dalam Qs. An-Nur Ayat 26 Kajian Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir An-Nur*. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: 30

2. Tafsir Al-Mishbah, tafsir Alquran lengkap 30 Juz (Jakarta: Lentera Hati)
3. Pengantin Alquran
3. Wawasan Alquran
4. Haji Bersama Quraish Shihab
5. Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab
6. Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab
7. Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman
8. Studi Kritis Tafsir Al-Manar
9. Tafsir Alquran Al-Karim
10. Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'ī atas pelbagai Persoalan Umat
11. Tafsir Al-Luhab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah surah Alquran
12. Membumikan..Alquran Jilid 2: Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan
13. Alquran dan Maknanya: Terjemahan Makna disusun oleh M.Quraish Shihab

Serta masih banyak karya-karya beliau yang tidak bisa penulis cantumkan disini. Dari sekian banyak karya beliau, Tafsir Al Mishbah adalah mahakarya yang mengharumkan nama beliau sebagai salah satu *mufassir* Indonesia.

Selain itu, disini penulis juga akan mencantumkan beberapa jurnal artikel terkait pembahasan mengenai tokoh mufassir M. Quraish Shihab yang ditulis langsung oleh beberapa dosen program studi Ilmu Al-Qur'an

dan Tafsir Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, antara lain:

1. Jurnal artikel yang ditulis oleh Bapak M. Ali Fuadi Al-Ghifari dan Bapak Miski dengan judul “*Makna awliya’ dalam al-Qur’an (analisis intertekstual terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dalam Al-Maidah 51: satu firman beragam penafsiran)*”. Dalam jurnal artikel ini penulis menemukan pembahasan yaitu berdasarkan interpretasi M. Quraish Shihab mengenai kata awliya’ dipengaruhi oleh: Ibnu ‘Ashur, al-Iji, Rashid Rida, al-Shirazi, al-Syawkani, al- al-Haqq, al-Qasimi, Hasbi al-Shiddiqi, al-Maraghi, al-Wahidi, al-Tabrisi, Wahbah al-Zuhayli, al-Razi, Ibnu ‘Atiyyah, al-Zamakhshari, Abu al-Sa’ud, al-Alusi, al-Qasimi, Ibnu Taimiyah, Tabatab’I, dan al-Biqā’i. Dalam konteks ini, tafsiran M. Quraish Shihab mengenai kata awliyā’ merujuk pada makna cinta (mawaddah), sehingga hubungan yang bersifat biasa atau bisnis serta sejenisnya tidak otomatis dianggap terlarang dalam ajaran Islam. Larangan tersebut ditekankan oleh Allah jika hubungan yang terjalin adalah mawaddah yang memusuhi Islam dan ingin menimbulkan keburukan bagi umat Islam serta keuntungan bagi musuh-musuh kaum muslimin.<sup>28</sup>
2. Jurnal artikel yang ditulis oleh Bapak Ali Hamdan, Bapak Zaenul Mahmudi, dan Bapak Muhammad dengan judul “*Anti-semitism in M. Quraish Shihab’s interpretation of verses about Jews in Tafsir Al-Misbah*”. Dalam jurnal artikel ini penulis menemukan pembahasan yaitu bahwasanya M. Quraish Shihab adalah seorang mufassir asal Indonesia yang aktif di era modern. Ia telah menghasilkan banyak karya terkait kitab suci umat Islam, dan kepakarannya di akui secara global. Selain berfokus pada bidang keilmuan, ia juga terlibat dalam dunia politik. Diantara banayak karya tentang Al-Qur’an, ada satu karya yang menguraikan maksud dari ayat-ayat Al-Qur’an secara menyeluruh. Karya tersebut berjudul Tafsir Al-Misbah. Pesan Kesan dan keserasian Al-Qur’an. Pembahasan mengenai penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an juga mencakup ayat-ayat yang membahas isu-isu sengit. Setiap mufassir memiliki gaya tersendiri dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, begitupula dengan M. Quraish Shihab. Dalam penafsirannya, M. Quraish Shihab terdapat nuansa anti Semitisme, meskipun tidak ditujukan secara umum kepada semua orang. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa karakteristik Semit mencakup kebiasaan melakukan provokasi, rasa iri, dan kecenderungan untuk berbohong, serta berkeinginan agar umat Islam meniru mereka. Disamping itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa Taurah yang ada sejak sekitar tahun 588 SM hingga sekarang telah kehilangan banyak keasliannya. Salah

---

<sup>28</sup> M. Ali Fuadi Al-Ghifari, Miski, “Makna awliya’ dalam al-Qur’an (analisis intertekstual terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dalam Al-Maidah 51: satu firman beragam penafsiran)”, *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol 5, No 1, 2021: 22

satu konsep yang sering dibahas M. Quraish Shihab mengenai perilaku Semit adalah mengenai pemberian sanksi atau peringatan yang disertai ancaman.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ali Hamdan, Zaenul Mahmudi, Muhammad, "Anti-semitism in M. Quraish Shihab's interpretation of verses about Jews in Tafsir Al-Misbah", *Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, Vol 7, No, 1, 2023: 16.

#### **D. Channel Youtube Najwa Shihab**

Kemajuan dalam teknologi dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan ilmu Al-Qur'an yang dahulu dilakukan melalui media tradisional dan kini beralih ke media modern. Perubahan zaman memberikan inovasi baru dalam studi tafsir Al-Qur'an, salah satunya adalah melalui platform Youtube. Salah satu tokoh intelektual Muslim yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk penafsiran Al-Qur'an adalah Quraish Shihab, yang menggunakan channel Youtube milik putrinya, Najwa Shihab. Channel Youtube Najwa Shihab merupakan bagian dari Narasi serta akun resmi Najwa Shihab. Disajikan langsung oleh Najwa Shihab, berbagai topik seperti politik, hukum, sosial, agama, dan isu-isu terkini diolah dengan cara yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam. Youtube tersebut dimulai sejak 28 Februari 2017. Saat ini channel tersebut memiliki lebih dari 10 juta subscriber dan memiliki 2,715 video posting.

Di era serba digital ini, kegiatan dakwah dapat dilakukan secara luring atau daring. YouTube memiliki menjadi media propaganda online yang efektif karena aplikasi ini tersedia di setiap telepon genggam. Quraish Shihab sebagai pendakwah terkenal di Indonesia juga menggunakan YouTube sebagai media propaganda. Dia menyiarkan pesan dakwah melalui program berjudul Shihab & Shihab di saluran YouTube Najwa Shihab. Quraisy Shihab berkhotbah tanpa penghakiman, menggunakan bahasa toleransi, dan tidak hanya menjelaskan hal-hal dari perspektif Islam, tetapi juga melihatnya secara universal, analoginya adalah mudah diterima

oleh orang biasa, sehingga komunikasi persuasifnya dapat diterima tidak hanya oleh Muslim, tetapi juga oleh orang-orang dari semua agama. Quraisy Shihab mendapat begitu banyak pujian melalui kolom komentar YouTube. Penulis menyajikan fakta akademik terkait teknik komunikasi persuasif dan karakteristik teknik komunikasi persuasif yang digunakan oleh Quraisy Shihab dalam dakwah video berupa dialog keagamaan yang diunggah kanal YouTube Najwa Shihab.<sup>30</sup>

Interpretasi verbal Shihab Quraish dapat dianggap sebagai sumber pengaruh sekunder karena munculnya komunikasi digital, sebagaimana dinyatakan oleh Al Jauhari. Dari penjelasannya, penafsiran lisan Quraish Shihab cenderung memiliki ciri-ciri; aditif, agregatif, detail, konservatif atau tradisional, relevan dengan kehidupan sehari-hari, partisipatif, homeostatis, dan tergantung pada konteks.<sup>31</sup>

Ketika Quraish Shihab melakukan kajian dengan memanfaatkan platform baru seperti penafsiran di channel Youtube-nya, terjadi interaksi dua arah di mana penonton berperan sebagai konsumen sekaligus sebagai kreator. Di samping itu, pembahasan yang disampaikan melalui media baru cenderung lebih bervariasi, sehingga audiens dapat dengan lebih mudah memahami maksud yang ingin disampaikan. Metodologi penafsiran yang diterapkan oleh Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Mishbah dan yang

---

<sup>30</sup> Nurul Malahayati, NIM.: 19102010039 (2023) *TEKNIK KOMUNIKASI PERSUASIF QURAIISH SHIHAB DALAM PROGRAM SALURAN YOUTUBE SHIHAB & SHIHAB DI NAJWA SHIHAB*. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

<sup>31</sup> Al Jauhari, Kaisar Ahmad (2024) *Reinkarnasi Dalam Tafsir Lisan Quraish Shihab: Analisis Penafsiran Quraish Shihab Dalam Channel Youtube Quraish Shihab*. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

ada di channel Youtube-nya menunjukkan beberapa perbedaan, terutama dalam metode penafsirannya. Meski demikian, ada beberapa metodologi yang juga memiliki kesamaan dengan kitab Tafsir Al-Mishbah, terutama dari segi sistematika dan nuansa dalam penafsiran. Selain itu, sumber yang digunakan untuk penafsiran mengacu pada wahyu dan kadang-kadang melibatkan logika untuk memperjelas tafsirannya.<sup>32</sup>

Pada penelitian ini penulis akan berfokus pada tafsir audiovisual yang dituangkan dalam platform channel YouTube Najwa Shihab, dalam episode “Shihab & Shihab”, dimana Najwa Shihab Bersama ayahnya yaitu M. Quraish Shihab membahas banyak hal tentang problematika kehidupan berdasarkan pandangan islam serta solusi menurut islam. Namun dalam pembahasan kali ini penulis akan memfokuskan pada tema pernikahan serta permasalahan dalam pernikahan dan solusinya menurut islam yang diambil dari episode Shihab & Shihab tersebut. Alasan penulis mengambil data dari tafsir audiovisual di chanel YouTube Najwa Shihab episode Shihab & Shihab ini karna menurut penulis narasumber yang dipilih yaitu M. Quraish Shihab yang merupakan ulama tafsir kontemporer memiliki banyak sekali keilmuan yang layak dikupas lebih dalam sebagai bahan informasi dan literasi islam yang lebih kompleks. Selain itu tema pernikahan ini juga merupakan tema yan sangat dekat dengan masyarakat, dimana setiap umat islam bahkan bisa dibilang setiap manusia lahir memiliki hasrat untuk

---

<sup>32</sup> Wulandari, Qurrotun Ayun (2022) *Kajian Tafsir Youtube (Analisis Media Siber Dalam Etnografi Virtual Pada Channel Youtube Quraish Shihab)*. Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo.

menikah dan memiliki pasangan, hal ini juga menjadikan tema pernikahan lumayan diminati mayoritas masyarakat untuk dibahas lebih lanjut.

Berikut ini merupakan beberapa pembahasan M. Quraish Shihab pada Chanel Youtube Najwa Shihab:

1. Berdasarkan video yang di unggah akun Youtube Najwa Shihab dengan Judul **“Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi bersama Andien-Ippe”** pada acara Shihab & Shihab, dalam video tersebut membahas terkait dengan pernikahan sehidup sesurga. Ketika membahas pernikahan sehidup sesurga tidak otomatis begitu menikah terjadi persesuaian. Biasanya semua dianggap sempurna sebelum menikah, paling tidak mentoleransi kesalahan lebih besar. Ada fase sesudah masa ini, fase persesuaian. Setelah fase persesuaian adalah fase penghangatkan hubungan. Sudah sesuai, perlu dihangatkan. Baru ketika itu lahir, apa yang diistilahkan dengan mawadah. Mawadah itu cinta yang menjadikan kita tidak melihat lagi kekurangan pasangan. Kekurangannya kita sudah anggap itu wajar. Itu mawadah. Itu mawadah. Nah, ini bermacam-macam masa yang dilalui seseorang.<sup>33</sup> Tanda itu adalah cinta plus yang menjadikan siapa yang mencintai tidak lagi melihat kekurangan pasangannya. Dari sini, perkawinan itu sebenarnya, kalau kita mau katakan sehidup ya, hidup itu ditandai oleh tiga hal. Apa yang anda rasakan harus dirasakan. Apa yang anda tahu

---

<sup>33</sup> Najwa Shihab, *“Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi bersama Andien-Ippe”*, Diakses melalui: [https://youtu.be/9zLrWqxeJP8?si=fa7boRioW-jOCH\\_r](https://youtu.be/9zLrWqxeJP8?si=fa7boRioW-jOCH_r) Pada tanggal 18 Mei 2025 Pukul 18.00.

jangan sembunyikan pada dia. Geraknya harus searah. Jangan sekali-kali menampakkan kesedihan pada saat pasanganmu senang. Jangan nampakkan kesenangan pada saat dia gundah. Karena itu berarti anda tidak sehidup. Karena tidak sama rasanya. Harus searah. Kalau tidak searah, tidak hidup bersama. Nikah itu artinya menyatukan. Menyatukan langkah, menyatukan pikiran, menyatukan perasaan. Harus menyatu perasaan. Istilah agama itu zawaj. Zawaj itu artinya berpasangan. Pasangan itu tidak harus sama persis. Itu berarti jangan paksa pasangan anda persis sama sama anda. Itu tidak akan berhasil. Dia juga punya hobi yang boleh jadi berbeda dengan hobi anda. Nah, di situ kita hidup bersama, kita arahkan sehingga kita bertemu di tengah. Itu baru sehidup namanya. Kita bertemu di tengah, itu baru sehidup namanya. Apalagi kalau misalnya opposite attract, justru malah terkadang yang berbalik itu yang menarik perhatian.<sup>34</sup>

Dalam perkawinan, supaya bisa sehidup dan itu sehidup itu yang harus diusahakan itu yang harus diusahakan dan apakah itu nantinya akan mengelit ke sesurganya kesurganya ada syaratnya syarat utama dalam pandangan agama harus seiman itu satu, yang kedua harus cinta seseorang akan berada. Di akhirat dengan siapa yang dicintainya. Pernikahan itu menyempurnakan agama, dengan pernikahan, terjadi faktor yang bisa menghalangi terjurungus dalam dosa. Terjadi hubungan

---

<sup>34</sup> Najwa Shihab, "*Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi bersama Andien-Ippe*", Diakses melalui: [https://youtu.be/9zLrWqxeJP8?si=fa7boRioW-jOCH\\_r](https://youtu.be/9zLrWqxeJP8?si=fa7boRioW-jOCH_r) Pada tanggal 18 Mei 2025 Pukul 18.00.

yang bisa menyempurnakan apa yang tidak sempurna kecuali dengan adanya hubungan. Menyempurnakan dengan lahirnya anak-anak. Jadi dengan pernikahan menjadi sempurna agama, menjadi sempurna kehidupan manusia.<sup>35</sup>



*Gambar 1.1 Laman YouTube Najwa Shihab “Pernikahan Sehidup Sesurga, jumpa Abi Bersama Andien-Ippe | Shihab & Shihab”*

<sup>35</sup> Najwa Shihab, “Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi bersama Andien-Ippe”, Diakses melalui: [https://youtu.be/9zLrWqxeJP8?si=fa7boRioW-jOCH\\_r](https://youtu.be/9zLrWqxeJP8?si=fa7boRioW-jOCH_r) Pada tanggal 18 Mei 2025 Pukul 18.00.

2. Berdasarkan video yang di unggah akun Youtube Najwa Shihab dengan Judul **“Pernikahan Dalam Islam: Nikah atau Kawin Lebih Dulu?”** pada acara Shihab & Shihab, dalam video tersebut membahas terkait makna pernikahan dalam islam. Sebelum melakukan pernikahan, persiapkan mental paling penting. Persiapkan fikiran, ketahui bahwa ini harus ditanggung jawab. Persiapkan mental, bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Perkahwinan itu bukan cuma fungsi seks, ada fungsi ekonomi, ada fungsi pendidikan, ada fungsi cinta kasih, ada fungsi budaya. Mayoritas masyarakat islam di indonesia, hanya dua kata yang digunakan oleh al-qur'an untuk mensahkan hubungan pria dan wanita. Yang pertama nikah, yang kedua al-qur'an menggunakan kata zawaj. Nikah itu menyatukan pria dan wanita yang dinikahkan atau menikah. Bukan hanya fisik. Cita-citanya, langkahnya, tujuannya, arahnya. Menyatu. Kalau berbeda, berantakan. Yang kedua, zawaj. Zawaj itu menyandingkan. Bersanding itu zawaj itu adalah dua hal yang berbeda tetapi saling membutuhkan.<sup>36</sup>

Pernikahan adalah penyatuan dua orang yang berbeda, baik secara fisik maupun emosional—dalam hal ini, pria dan wanita. Doa yang sering dipanjatkan untuk pasangan yang menikah adalah agar mereka hidup dalam *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Sakinah* mengacu pada ketenangan, baik di dalam hati maupun pikiran, yang menjadi fondasi

---

<sup>36</sup> Najwa Shihab, “*Pernikahan Dalam Islam: Nikah atau Kawin Lebih Dulu?*”, Diakses melalui: [https://youtu.be/xfI86H6J\\_PQ?si=ke7boNMeJZAJEQUw](https://youtu.be/xfI86H6J_PQ?si=ke7boNMeJZAJEQUw) Pada tanggal 18 Mei 2025 Pukul 18.30.

dari hubungan rumah tangga. Di sisi lain, *mawaddah* biasanya diartikan sebagai cinta, namun lebih tepatnya adalah cinta yang tulus—yaitu perasaan kasih yang terbebas dari prasangka buruk. Seseorang mungkin mencintai pasangannya, tetapi jika ada keraguan, kecurigaan, atau prasangka negatif, maka cinta tersebut belum mencapai tahap *mawaddah*. Dalam kerangka *mawaddah*, bahkan kelemahan pasangan pun bisa diterima dengan lapang dada, dan sering kali justru dianggap sebagai hal yang positif. Inilah jenis cinta yang ideal dalam pernikahan, di mana pasangan saling menerima sepenuh hati tanpa memperbesar kelemahan satu sama lain. Namun, *mawaddah* tidak muncul dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan. Setiap orang perlu menyadari bahwa dirinya juga tidak sempurna, sehingga ketika melihat kekurangan pasangan, ia dapat bersikap lebih bijak dan rendah hati. Selanjutnya adalah *rahmah*, yaitu bentuk kasih sayang. Ini adalah empati yang mendalam—perasaan iba yang muncul saat melihat pasangan dalam kesulitan atau ketidakberdayaan, serta dorongan tulus untuk membantu atau memberdayakannya. *Rahmah* mencerminkan cinta yang aktif, bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga tindakan nyata untuk saling mendukung. Inilah makna mendalam dari pernikahan dalam Islam: membangun keluarga yang didasari dengan ketenangan

jiwa, cinta yang bebas dari prasangka, dan kasih sayang yang mendorong saling memperkuat.<sup>37</sup>



*Gambar 1.2 Laman YouTobe Najwa Shihab  
 “Pernikahan Dalam Islam: Nikah atau Kawin Lebih Dulu?  
 (part 1) | Shihab & Shihab”*

3. Berdasarkan video yang di unggah akun Youtube Najwa Shihab dengan Judul **“Pernikahan Dalam Islam: Nikah Beda Agama”** pada acara Shihab & Shihab, dalam video tersebut membahas terkait mahar dalam pernikahan dan pernikahan beda agama. Mahar yang terbaik itu adalah yang paling mudah. Yang paling ringan bagi suami. Intinya boleh banyak tapi jangan memberatkan. Kerap kali yang terjadi ada kebiasaan di satu kalangan masyarakat tertentu yang betul-betul memberatkan

<sup>37</sup> Najwa Shihab, “Pernikahan Dalam Islam: Nikah atau Kawin Lebih Dulu?”, Diakses melalui: [https://youtu.be/xfI86H6J\\_PQ?si=ke7boNMeJZAJEQUw](https://youtu.be/xfI86H6J_PQ?si=ke7boNMeJZAJEQUw) Pada tanggal 18 Mei 2025 Pukul 18.30.

sampai menghalangi perkawinan. Itu tidak dibenarkan agama. Tidak dibenarkan agama.<sup>38</sup>

Berikutnya, melaksanakan pernikahan dikaitkan dengan hitung-hitungan tanggal. Kemudian hitung-hitungan. Itu adat sebenarnya tidak ada. Insya Allah semuanya tanggal baik. Tidak semua orang budayanya sama. Semakin dekat persamaan-persamaan seseorang dengan yang lain, semakin berpotensi hubungan mereka menjadi langgeng.<sup>39</sup>

Dalam Al-Qur'an, diizinkan adanya pernikahan antara seorang pria Muslim dan wanita dari Ahlul Kitab—seperti penganut Yahudi dan Kristen. Hal ini disebabkan meskipun mereka tidak mengakui kenabian Muhammad, mereka tetap dianggap sebagai bagian dari agama samawi yang memiliki kitab suci. Namun, wanita Muslim tidak diizinkan untuk menikah dengan pria yang bukan Muslim. Kekhawatiran muncul karena jika seorang Muslimah menikah dengan pria non-Muslim, ada kemungkinan dia mengalami tekanan atau mendapat pengaruh dalam hal agama. Meskipun begitu, beberapa ulama modern berpendapat bahwa sebaiknya pernikahan antar agama sebaiknya dihindari. Mereka beranggapan bahwa pernikahan seharusnya terjadi antara sesama Muslim agar kesamaan nilai, budaya, dan pandangan hidup bisa lebih terjaga, sehingga peluang untuk membangun keluarga yang harmonis lebih meningkat. Bahkan dalam situasi di mana pria Muslim menikah

---

<sup>38</sup> Najwa Shihab, "*Pernikahan Dalam Islam: Nikah Beda Agama*", Diakses melalui: [https://youtu.be/TQOkKtIsLYM?si=ow9\\_h92GzGt5Y\\_wZ](https://youtu.be/TQOkKtIsLYM?si=ow9_h92GzGt5Y_wZ) Pada tanggal 18 Mei 2025 Pukul 19.00.

<sup>39</sup> Najwa Shihab, "*Pernikahan Dalam Islam: Nikah Beda Agama*", Diakses melalui: [https://youtu.be/TQOkKtIsLYM?si=ow9\\_h92GzGt5Y\\_wZ](https://youtu.be/TQOkKtIsLYM?si=ow9_h92GzGt5Y_wZ) Pada tanggal 18 Mei 2025 Pukul 19.00.

dengan wanita non-Muslim, tetap terdapat kekhawatiran bahwa pria tersebut dapat terpengaruh dalam keyakinan dan meninggalkan agama yang dianutnya. Islam menginginkan agar setiap pengikutnya memegang teguh ajaran agama saat membangun sebuah rumah tangga. Cinta dalam pernikahan tidak hanya berkaitan dengan perasaan, tetapi juga membutuhkan usaha dengan kesadaran bahwa setiap pasangan memiliki kekurangan. Pernikahan adalah tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan komitmen dan kedewasaan.<sup>40</sup>



Gambar 1.3 Laman YouTobe Najwa Shihab “Pernikahan Dalam Islam: Nikah atau Kawin Lebih Dulu? (part 2) | Shihab & Shihab”

<sup>40</sup> Najwa Shihab, “Pernikahan Dalam Islam: Nikah Beda Agama”, Diakses melalui: [https://youtu.be/TQOkKtIsLYM?si=ow9\\_h92GzGt5Y\\_wZ](https://youtu.be/TQOkKtIsLYM?si=ow9_h92GzGt5Y_wZ) Pada tanggal 18 Mei 2025 Pukul 19.00.

### BAB III

## ANALISIS EPISTIMOLOGI PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB DALAM CHANNEL YOUTUBE NAJWA SHIHAB

### A. Pernikahan Menurut Quraish Shihab dalam Channel YouTube Najwa Shihab

#### 1. “Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi Bersama Addien-Ippe”

Dalam unggahan video YouTube pada channel “Najwa Shihab” episode Shihab & Shihab dengan judul “Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi Bersama Anddien-Ippe”. Dalam episode kali ini penulis dapat mengambil data bahwa, Shihab & Shihab membahas topik penting seputar pernikahan bersama dua tamu yaitu Andien dan suaminya, Ippe. Mereka berbagi pengalaman tujuh tahun pernikahan, menyoroti dinamika hubungan suami istri, pentingnya komunikasi, serta proses adaptasi setelah menikah. Pernikahan dipandang bukan sebagai akhir dari proses pencarian, melainkan awal perjuangan untuk saling menyesuaikan diri dan menjaga keharmonisan. Ustadz Quraish Shihab menekankan bahwa fase pernikahan tidak selalu berjalan mulus; setelah masa bulan madu berakhir, akan muncul realita yang menuntut toleransi, kesabaran, dan komunikasi yang baik.

Ustadz Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa pernikahan yang ideal adalah yang mampu menyatukan perasaan, pikiran, dan langkah hidup. Pernikahan diartikan sebagai *zawwaj* artinya berpasangan, pasangan itu tidak harus sama persis yang diumpamakan seperti alas kaki, berpasangan tapi beda antara kanan dan kiri. Syarat utama dalam agama agar sesurga dengan pasangan adalah seiman dan siapa yang dicintai, disini beliau mengutip dari kisah terdahulu yaitu istri nabi yang bernama Ummu Salamah yang sangat mencintai suami yang dulu, dia diminta Nabi Muhammad untuk menikah dengan beliau, dan Ummu Salamah menjawab bahwa dia belum bersedia menikah karna sangat mencintai suaminya yang dulu, setelah berdiskusi lama dengan Nabi maka dia bersedia memikah dengan Nabi

Muhammad. Di kemudian hari Ummu Salamah ingat kepada suaminya yang dulu, makai ia bertanya kepada Nabi ‘wahai Nabi, nanti disurga saya bersama siapa? Sedangkan saya menikah dua kali’, maka Nabi menjawab ‘yang paling dia cintai, itulah yang akan bersamanya didalam surga’. Disini Ustadz Quraish Shihab juga mengutip Q.S. At-Thur ayat 21 yang berbunyi *وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ* artinya, *orang-orang yang beriman dan anak cucunya yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka (di dalam surga).*<sup>41</sup> Orang-orang yang beriman akan diikuti oleh orang-orang yang dia cintai dan yang seiman masuk Bersama kedalam surga. Dalam video ini beliau juga menyingung sedikit tentang poligami, dimana beliau menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, yakni dengan mengibaratkan poligami seperti pintu darurat dipesawat, harus ada tetapi tidak boleh dibuka sembarangan melainkan boleh dibuka hanya atas izin pilot dan memiliki syarat-syarat tertentu yang ketat.

Cinta dalam pernikahan pun dibagi menjadi beberapa tahap, termasuk tahap mawaddah, di mana seseorang mencintai pasangannya tanpa lagi memedulikan kekurangannya. Dalam pandangan Islam, cinta dan keimanan merupakan syarat utama agar pasangan dapat bersama hingga ke surga. Pernikahan juga dinilai sebagai bentuk penyempurnaan agama karena mampu membentengi diri dari dosa dan membangun keluarga yang utuh. Isu-isu seperti perbedaan karakter, pernikahan beda agama, dan poligami juga dibahas. Ustadz Quraish menjelaskan bahwa perbedaan adalah keniscayaan, dan toleransi menjadi kunci dalam menjaga harmoni rumah tangga. Dalam konteks poligami, beliau menyamakan konsep tersebut seperti pintu darurat pesawat: harus ada, namun hanya digunakan dalam keadaan darurat dan dengan syarat yang sangat ketat. Diskusi ini ditutup dengan refleksi bahwa cinta harus dikelola, komunikasi perlu terus

---

<sup>41</sup> Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, At-Thur ayat 21, (Jakarta: Pustaka Agung, 2006).

diasah, dan bahwa kehidupan pernikahan adalah perjalanan panjang yang menuntut kerjasama serta kedewasaan dari kedua belah pihak agar bisa mencapai tujuan tertinggi: sehidup sesurga.<sup>42</sup>

## 2. “Pernikahan Dalam Islam: Nikah Atau Kawin Lebih Dulu? (Part 1)”

Dalam unggahan vidio pada episode kali ini Najwa Shihab dan Ustadz Quraish Shihab membuka diskusi terbuka dengan kru yang ada di studio serta mereka juga menggunggah kolom pertanyaan di sosial media yang telah direspon oleh hampir seribu pertanyaan. Ustadz Quraish Shihab memberi penjelasan bahwa mempersiapkan diri dalam pernikahan merupakan langkah awal dari pernikahan, mempersiapkan finansial tanpa persiapan diri dalam bentuk mental, pikiran, pendidikan, agama sama saja belum siap untuk menikah. Namun jika mempersiapkan diri terlebih dahulu maka sejatinya finansial akan mengikuti dan pasti Allah memberi jalan.

Pembahasan utama dalam episode ini mengenai 'apakah nikah dan kawin itu berbeda?'. Ustadz Quraish Shihab menjelaskan bahwa nikah dan kawin itu berbeda, menurut pendapat imam syafi'i ada 2 kata dalam islam sebagai simbol sah nya pria dan wanita yaitu nikah (menyatukan pria dan wanita baik secara fisik, visi misi) dan *zawwaj* (menyandingkan dua hal yang berbeda namun saling membutuhkan). *Zawwaj* ini diambil dari serapan kata bahasa arab yang memiliki arti kawin (menyandingkan) namun memiliki makna yang cukup mendalam dengan tidak boleh meleburkan kepribadian antara suami dan istri, dalam artian hak dan kewajiban serta sifat-sifat antara keduanya.

Ustadz Quraish Shihab memberi contoh sifat-sifat pria dan wanita yang bertolak belakang yang diambil dari ungkapan Sayidina Ali. 3 sifat

---

<sup>42</sup> Channel YouTube Najwa Shihab, episode Shihab & Shihab “Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi Bersama Anddien-Ippe”, [https://youtu.be/9zLrWqxeJP8?si=fa7boRioW-jOCH\\_r](https://youtu.be/9zLrWqxeJP8?si=fa7boRioW-jOCH_r)

buruk lelaki yang disandang perempuan dan 3 sifat buruk perempuan disandang lelaki:

1. Lelaki bagus jika murah tangan (royal terhadap kebutuhan keluarga), sedang perempuan buruk jika murah tangan (harus memiliki rasa hemat).
2. Lelaki bagus jika memiliki rasa berani (bisa mengorbankan jiwanya demi keluarganya), sedangkan perempuan harus memiliki rasa hati-hati (sebelum melangkah hendaknya berkonsultasi dengan suami).
3. Lelaki harus rendah hati (sehingga tidak segan untuk membantu istri serta keluarganya walaupun dalam pekerjaan rumah tangga), sedangkan perempuan harus tinggi hati (agar jinaknya seperti merpati).

Dalam video ini juga disinggung arti dari *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Ustadz Quraish Shihab menjelaskan bahwa *Sakinah* adalah ketenangan batin dan pikiran, dimana rumah dinamai dengan sakan yang dipergunakan untuk pasangan suami istri serta anak-anaknya mendapat ketenangan didalamnya. *Mawaddah* adalah kecintaan kepada seseorang disertai dengan kosongnya jiwa dari prasangka buruk, dimana tidak lagi melihat keburukan dari seorang yang dicintai tersebut bahkan memandang keburukan atau kekurangan tersebut menjadi kebaikan. *Rahmah* adalah keperihan hati melihat ketidak berdayaan seseorang, sehingga mendorong untuk memperdayakan.<sup>43</sup>

### 3. “Pernikahan Dalam Islam: Nikah Atau Kawin Lebih Dulu? (Part 2)”

Pada episode part 2 ini shihab shihab mulai membahas pertanyaan yang sudah dikirim penonton dari sosial media meliputi tema pernikahan. Pertama pembahasan tentang 'tanggapan Quraish Shihab tentang uang panai

---

<sup>43</sup> Channel YouTube Najwa Shihab, episode Shihab & Shihab “Pernikahan dalam Islam: Nikah atau Kawin Lebih Dulu? (part 1)”, [https://youtu.be/xfI86H6J\\_PO?si=ke7boNMeJZAJEQUw](https://youtu.be/xfI86H6J_PO?si=ke7boNMeJZAJEQUw)

dan mahar yang tinggi, dan apakah diperbolehkan dalam agama?'. Ustadz Quraish Shihab menjelaskan, suatu ketika Sayyidina Umar ingin membatasi mahar, maka ada wanita yang keberatan karna dalam Al Quran Allah juga telah menjelaskan *وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا* artinya, *dan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka (istri) harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun*,<sup>44</sup> Bahwa harta yang bertumpuk-tumpuk dari suami itu dibenarkan. Namun dalam hal ini Nabi memberi penjelasan bahwa mahar yang terbaik adalah yang paling mudan dan yang paling ringan bagi suami, dalam artian boleh banyak tapi tidak memberatkan sehingga menghalangi perkawinan. Mahar merupakan hak istri namun bukan harga seorang wanita, sehingga istri dapat menuntut serta meminta atas mahar tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa mahar sebaiknya sesuatu yang memiliki harga atau bernilai materi. Mahar yang memberatkan dalam artian harus nominal sekian banyak sebagai salah satu syarat sehingga menjadi menjadi penghalang perkawinan itu tidak dibenarkan dalam islam, bahkan bisa disebut menjual anak. Padahal mahar sendiri berartian sebagai kesediaan suami untuk menanggung biaya hidup keluarganya.

Pembahasan ke-dua mengenai 'bagaimana menyikapi orang tua yang sangat terikat dengan adat pernikahan harus dengan weton (jawa) yang pas, apakah ada perhitungan tersebut dalam islam?'. Ustadz Quraish Shihab menyampaikan bahwa tidak ada, semua tanggal baik untuk menikah. Sedangkan pertimbangan mengenai bibit bebet bobot lah yang perlu untuk dipertimbangkan serta yang perlu digaris bawahi dalam islam adalah hendaknya se-agama. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Al Quran membolehkan pria muslim menikah dengan wanita ahlul kitab (yahudi dan kristen) dengan alasan agamanya yahudi dan agama kristen tidak mengakui nabi Muhammad sebagai nabi, sebaliknya islam mengakui nabi Isa sebagai

---

<sup>44</sup> Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, An-Nisa ayat 20, (Jakarta: Pustaka Agung, 2006).

nabi. Islam membolehkan seorang muslim lelaki mengantar istrinya ke gereja dengan cacatan jangan sampai lelaki muslim ini dipengaruhi oleh istrinya yang non-muslim namun hendaknya mengajak istrinya menjadi islam. Namun tidak sebaliknya, wanita muslim tidak boleh menikah selain muslim, bisa jadi si wanita akan terseret. Namun Ustadz Quraish Shihab juga mengambil pendapat dari Jumhur Ulama pada zaman ini termasuk Buya Hamka dalam tafsirnya menegaskan bahwa zaman sekarang sebaiknya dilarang menikah beda agama, agar semakin dekat budaya dan nilai agama akan semakin besar potensi untuk menjalin kehidupan yang selaras.

Pembahasan ke-tiga tentang 'Bagaimana sikap pria yang belum diridhoi ibunya untuk menikah sebab menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan sudah memiliki pasangan yang telah lama menunggu dinikahi?'. Dalam hal ini Ustadz Quraish Shihab menjawab bahwa menikah dapat memiliki berbagai macam hukum. Menjadi wajib, apabila tanpa pernikahan seseorang akan terjerumus pada hal-hal haram. Dalam permasalahan yang diangkat perlu digaris bawahi bahwa lelaki tidak perlu memiliki izin orang tua untuk menikah (boleh menikah tanpa izin orang tua), namun sebaliknya perempuan (dalam madzab syafi'i) tidak boleh menikah kecuali atas izin ayahnya. Namun dalam hal ini kembali kepada diri masing-masing terhadap kesadarannya terhadap adab dan kepentingan keluarga serta kondisi yang sedang dialami.

Pembahasan ke-empat mengenai 'apa yang perlu diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga'. Ustadz Quraish Shihab menjawab bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pernikahan dan cinta itu perlu diperjuangkan, memperjuangkan dengan secara sadar bahwa tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan dan sadar bahwa pernikahan itu adalah sebuah tanggung jawab. Beliau juga berpesan 'jangan pernah dalam sehari tidak sholat berjamaah dengan istri walau hanya sekali', karena

kehidupan rumah tangga yang tenang dan damai adalah yang banyak berkaitan dengan tuhan.<sup>45</sup>

## **B. Epistemologi Penafsiran Quraish Shihab tentang Pernikahan di Channel YouTube Najwa Shihab**

### **1. Sumber Penafsiran Tafsir Audiovisual M. Quraish Shihab**

M. Quraish Shihab adalah salah satu mufasir modern yang paling berpengaruh dalam dunia Islam, terutama di Indonesia. Karyanya di bidang tafsir dikenal bukan hanya di antara kalangan akademis, tetapi juga oleh masyarakat luas, berkat cara penyampaiannya yang komunikatif, berbobot, dan mudah dimengerti. Beliau diakui sebagai individu yang berhasil menghubungkan pemahaman keislaman tradisional dengan realitas dan tantangan zaman modern, melalui pendekatan tafsir yang seimbang, terbuka, dan penuh hikmah.

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, M. Quraish Shihab menggabungkan berbagai sumber ilmu pengetahuan, mulai dari kitab-kitab tafsir klasik yang diturunkan dari para ulama terdahulu, hingga pemikiran dari para intelektual dan cendekiawan kontemporer. Beliau juga menerapkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, yang mencakup kajian linguistik, pendekatan sejarah-sosial, dan analisis rasional-kontekstual. Ketiga pendekatan ini menjadi landasan utama dalam membangun kerangka tafsir yang menyeluruh dan sesuai konteks.

Begitupula dalam menjelaskan penafsirannya melalui media sosial dengan kategori tafsir audiovisual, beliau menyajikannya dengan berkali-kali menyebut serta mengutip dari berbagai macam ulama terdahulu. Dalam penjelasan pada sub-bab sebelumnya penulis juga telah merangkum dan

---

<sup>45</sup> Channel YouTube Najwa Shihab, episode Shihab & Shihab “Pernikahan dalam Islam: Nikah atau Kawin Lebih Dulu? (part 1)”, [https://youtu.be/TQOkKtIsLYM?si=ow9\\_h92GzGt5Y\\_wZ](https://youtu.be/TQOkKtIsLYM?si=ow9_h92GzGt5Y_wZ)

memunculkan beberapa ulama yang dijadikan referensi M. Quraish Shihab dalam menyampaikan keilmuannya, seperti Buya Hamka dan kitab 4 madzhab.

Beberapa sumber yang digunakan M. Quraish Shihab sebagai acuan penafsiran beliau pada tafsir audiovisual yang diangkat:

- a. Pada video YouTube “Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi Bersama Anddien-Ippe”

Dalam pembahasan pada video ini M. Quraish Shihab mengutip beberapa kali sirah nabawiyah Nabi Muhammad untuk menjelaskan permasalahan tentang siapakah yang akan berkumpul di syurganya Allah. Beliau juga mengutip langsung dari ayat al-quran yang tentunya disertai dengan penafsiran beliau yang di dapat dari penafsiran Tafsir Al-Misbah, Tafsir al-Kabir yang ditandai dengan kedalaman filsafatnya, ilmu kalam, serta argumentasi logis yang kuat. Serta yang sangat jelas menggunakan Tafsir al-Tabari yang ditulis oleh Muhammad ibn Jarir al-Tabari dengan banyak memunculkan narasi-narasi tafsir dari para sahabat dan tabi'in.

Sebagai seorang mufasir masa kini, M. Quraish Shihab tidak hanya menggunakan karya-karya klasik sebagai dasar untuk menafsirkan Al-Qur'an, tetapi juga secara aktif mengutip, menganalisis, dan menghargai pemikiran para ulama serta intelektual Muslim modern. Beliau sangat menyadari bahwa perkembangan zaman dan kerumitan hidup umat Islam saat ini memerlukan pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks dan responsif terhadap masalah-masalah yang ada. Dengan demikian, ia terbuka terhadap gagasan-gagasan baru yang relevan di era sekarang, selama tetap dalam batasan keilmuan dan prinsip-prinsip Islam. Tokoh modern yang beliau gagas cara berfikirnya pada tafsir audiovisual dalam unggahan video ini adalah Muhammad at-Thantawi dan Mutawalli as-Sya'rawi, M. Quraish Shihab menggunakan pemikiran mereka untuk menjelaskan aspek-aspek sosial dan spiritual dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengemukakan gagasan-gagasan sederhana namun bernilai mendalam dan sacral sehingga

membantu M. Quraish Shihab dalam menyampaikan makna Al-Qur'an dengan cara yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

- b. Pada video YouTube “Pernikahan Dalam Islam: Nikah Atau Kawin Lebih Dulu?” part 1 dan 2

Dalam tafsir audiovisual pada video YouTube ini, M. Quraish Shihab megutip beberapa kitab klasik pedoman utama seperti kitab 4 madzhab yaitu *Musnad Syafi’I*, dimana beliau menggunakan sebagai acuan dalam menjelaskan pendapat mengenai fiqh pernikahan, seperti syarat sah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa Beliau menghormati pandangan para ilmuwan zaman dahulu sebagai pijakan utama dalam memahami isi dan makna Al-Qur'an. Dalam setiap analisis tafsirnya, ia tidak ragu untuk membandingkan pandangan beberapa tokoh klasik untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan kaya bagi pembaca.

Selain itu beliau juga merujuk langsung pada ayat Al-Qur'an dengan acuan penafsiran beliau sendiri yakni, Tafsir Al-Misbah yang dapat dilihat dari corak dan tata bahasa yang digunakan khas penafsiran Tafsir Al-Misbah. Beliau juga tampak membawa Tafsir al-Qurtubi yang fokus pada aspek hukum Islam (fiqh) dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, ketika membahas tentang hukum-hukum fiqh islam. Beliau juga menggunakan Tafsir al-Mizan yang ditulis oleh Muhammad Husein Thabathaba'i, seorang mufasir sekaligus filsuf dari Iran, yang menggabungkan metode tafsir tematik dan filsafat Islam untuk menyuguhkan pendekatan rasional dan filosofis yang bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah pernikahan yang diangkat dalam video tafsir audiovisual tersebut serta memberikan kedalaman pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Penafsiran M. Quraish Shihab tidak terlepas dari sumber penafsiran modern, dimana disini beliau terlihat mengedepankan solusi dan gagasan yang relevan dengan permasalahan yang ditanyakan menurut konteks zaman sekarang. Dengan demikian beliau menggunakan penafsiran Sayyid Quthb, yang berisi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta mengandung

banyak refleksi sosiologis, politik, dan ideologis. Juga penafsiran Muhammad Thahir ibn Asyur, dengan sangat menekankan pentingnya maqasiq al-syari'ah (tujuan syariat) dalam memahami Al-Qur'an. Beliau juga menerapkan pendekatan linguistik yang mendalam serta metode tematik dalam menjelaskan keilmuannya. M. Quraish Shihab banyak mengadopsi cara pandang Ibn Asyur mengenai Al-Qur'an sebagai kitab yang mengarahkan manusia pada nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Pendekatan maqashid ini sangat membantu dalam menghubungkan pesan-pesan ilahi dengan konteks kehidupan modern.

M. Quraish Shihab merujuk pada karya tafsir klasik, karena ia percaya bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh ulama-ulama masa lalu adalah harta yang berharga yang harus dihargai. Ia berpendapat bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an akan lebih kuat jika dibangun di atas dasar yang telah ditetapkan oleh para mufasir klasik, yang memiliki keilmuan mendalam, ketekunan dalam menganalisis nash-nash syar'i, serta wawasan luas dalam berbagai bidang keislaman seperti nahwu, balaghah, fiqih, ushul, dan hadis.

Dengan mengintegrasikan pemikiran dari para cendekiawan modern dalam penafsirannya, M. Quraish Shihab tidak hanya menyajikan tafsir yang baru dan relevan, tetapi juga menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam bersifat progresif dan terus mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan zaman. Beliau menjadikan tafsir sebagai sarana komunikasi antara wahyu dan kenyataan, antara teks dan konteks, serta antara nilai-nilai Ilahi dan kebutuhan manusia yang terus berkembang.

Kehadiran berbagai referensi ini menunjukkan bahwa meskipun Quraish Shihab merupakan mufasir modern, beliau tetap berpegang teguh pada kekayaan tafsir klasik sebagai dasar epistemologinya. M. Quraish Shihab tidak memutuskan hubungan dengan tradisi, melainkan melanjutkannya dengan semangat inovasi dan pembaruan. Dengan cara ini, beliau berhasil menghadirkan kajian tafsir yang beragam, seimbang, dan tetap valid tanpa kehilangan landasan keilmuannya.

Pendekatan ini pula yang membuat penafsiran M. Quraish Shihab diterima oleh masyarakat luas, serta dihargai dalam lingkup akademis dan ilmiah.

## 2. Metode Penafsiran Tafsir Audiovisual M. Quraish Shihab

Setelah mempelajari serta menganalisis tafsir audiovisual yang dikemas dalam bentuk video Youtube, penulis menemukan bahwa M. Quraish Shihab tidak terikat pada satu cara dalam memahami Al-Qur'an. Sebaliknya, beliau memanfaatkan berbagai pendekatan secara dinamis dan menyeluruh, disesuaikan dengan kebutuhan analisis terhadap ayat yang sedang dibahas. Pendekatan beragam ini menunjukkan kedalaman pandangannya serta kemampuan intelektual yang fleksibel dalam menggali pesan-pesan Al-Qur'an yang memiliki banyak dimensi. Beberapa metode penafsiran utama yang ia terapkan meliputi:

- a. Pada video YouTube “Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi Bersama Anddien-Ippe”

Tafsir Tahlili, yang merupakan metode penafsiran secara rinci, meninjau ayat demi ayat dengan mempertimbangkan struktur bahasa, konteks sejarah, makna leksikal, dan pandangan para mufasir sebelumnya.<sup>46</sup> Corak ini sangat menonjol dalam cara beliau menjelaskan keilmuannya dalam tafsir audiovisual ini. Dengan menggunakan metode ini, M. Quraish Shihab menganalisis permasalahan dengan mendalam, baik dari segi tata bahasa, interaksi antar-kalimat, maupun pesan-pesan tersembunyi yang ada di dalamnya. Beliau juga sering menambahkan penjelasan terkait perbedaan pendapat di kalangan ulama serta pandangan pribadinya yang dilengkapi dengan argumen yang logis dan kontekstual. Contohnya pada saat beliau menjelaskan tentang makna dari kawin dan diurutkan kebelakang sebagai kata zawwaj.

---

<sup>46</sup> Faizal Amin. “Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan al-Qur'an dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat”. Jurnal KALAM, 2017, Vol. 11. No. 1, 235-266.

Disini penulis dapat mengambil beberapa cuplikan penjelasan oleh M. Quraish Shihab misalnya penjelasan yang dimulai dari menit:detik 6:08 dan berakhir di menit:detik 9:22 yang mana M. Quraish Shihab memaparkan penjelasan sebagai berikut “Tidak otomatis begitu menikah itu terjadi persesuaian. Langkah pertama adalah persesuaian-penghangatan hubungan-mawaddah. Mawaddah ialah cinta yang tidak melihat kekurangan pasangan. Dari sini yang disebut dengan pernikahan sehidup ialah: sehidup ditandai dengan 3 hal yaitu tahu, gerak dan rasa. Dengan artian, apa yang anda rasakan harus dia rasakan, apa yang anda tahu jangan sembunyikan, geraknya harus searah”.

Kemudian selain memaparkan penjelasan-penjelasan yang baik dari segi tata bahasa, interaksi antar kalimat, M Quraish Shihab juga tak lupa untuk menyampaikan pesan-pesan yang tersembunyi di dalamnya. Pesan-pesan tersebut disampaikan di bagian menit:detik 9:23 yang berisi “Jangan sekali-kali nampakkan kesedihan dikala dia senang dan jangan nampakkan kesenangan dikala dia susah. Karena berarti itu tidak sehidup, tidak serasa. Maka dari itu dalam Islam dinamakan nikah. Karena nikah itu artinya menyatukan. Menyatukan pikiran, menyatukan langkah, menyatukan perasaan”.

- b. Pada video YouTube “Pernikahan Dalam Islam: Nikah Atau Kawin Lebih Dulu?” part 1 dan 2

Pada video tersebut metode yang menonjol adalah Tafsir Maudhu’i (Tematik), yaitu pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis seluruh ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, seperti kasih sayang, keadilan, toleransi, keluarga, atau kepemimpinan. Dalam metode ini, Quraish Shihab menetapkan satu tema besar, kemudian meneliti semua ayat yang relevan untuk diinterpretasikan secara menyeluruh. Metode ini sangat berguna dalam menjawab beragam isu kontemporer yang sulit

dijawab hanya dengan penafsiran ayat secara terpisah.<sup>47</sup> Pada video ini banyak sekali sub tema pembahasan yang diangkat dikarenakan memang pengambilan permasalahan diambil dari pertanyaan para pengguna social media yang merespon kolom pertanyaan pada media social Najwa Shihab, yang kemudian digunakan sebagai bahan pembahasan dan dicari solusinya menurut agama islam dalam sudut pandang M. Quraish Shihab. Maka dari itu, dari penjelasan penjelasan yang telah disampaikan oleh M. Quraish Shihab pada video ini sangat Nampak bila beliau dapat menjelaskan serta menjawab pertanyaan secara terstruktur berdasarkan sub tema yang ada. Seperti saat beliau menjelaskan tentang uang panai dalam adat pernikahan di suatu daerah, beliau menyambungkan dengan tema uang mahar dalam islam, sehingga beliau bisa mengkaitkan hal tersebut dengan uang mahar dalam pandangan islam. Selain itu juga pada pembahasan nikah beda agama, beliau menyambungkan pertanyaan tersebut dalam sub tema syarat sah menikah, dimana izin orang tua dari pihak lelaki bukan termasuk syarat sah menikah, namun disini beliau juga menghubungkan dengan tema adab seorang anak kepada orang tua yang mana alangkah baiknya jika restu orang tua didapatkan sebelum menikah demi kelancara rumah tangga.

Penggunaan metode-metode ini mencerminkan komitmen Quraish Shihab untuk memberikan tafsir yang ilmiah, teratur, dan sesuai konteks, sekaligus tetap berlandaskan pada tradisi keilmuan Islam yang diakui. Beliau tidak hanya sekedar menjelaskan secara garis besar terhadap keilmuan, tetapi juga menyediakan interpretasi yang dapat diterapkan dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Dengan cara demikian, pendekatan metodologis Quraish Shihab berkontribusi dalam perkembangan studi tafsir dan juga memberikan pengaruh positif dalam pemahaman keagamaan yang moderat, solutif, dan fungsional.

---

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, "Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat". (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), 117.

Kemudian, jika dikaitkan dengan metode yang ada didalam karya M. Quraish Shihab yaitu Kitab Tafsir Al-Misbah tentu memiliki perbedaan yang amat sangat menonjol. Dikarenakan secara umum dalam kitab Tafsir Al-Misbah nya M. Quraish Shihab menggunakan metode tafsir bi al-ma'tsur (tafsir riwayat yang penafsirannya berdasarkan Riwayat dan hadits) sebagai satu variable dalam menjelaskan maksud ayat meskipun tidak menjadi variabel utama, apalagi satu-satunya. Dalam karyanya tersebut, M. Quraish Shihab mengakses berbagai data Riwayat untuk menjelaskan pengertian dari sebuah ayat, meskipun tidak memusatkan Gerak uraiannya hanya pada data Riwayat dan dalam beberapa kasus, justru mengevaluasinya.

Disini penulis dapat mengambil beberapa cuplikan penjelasan oleh M. Quraish Shihab yang berhubungan dengan metode yang digunakannya yakni menganalisis seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, yang mana di penjelasan kali ini menggunakan tema pernikahan. Penjelasan M. Quraish Shihab tersebut dimulai dari menit:detik 5:28 yang berisi "Menurut pendapat Imam Syafi'i panutan mayoritas Masyarakat Indonesia menegaskan bahwa hanya ada 2 kata yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk men-sahkan hubungan pria dan wanita, yaitu yang pertama nikah dan yang kedua Al-Qur'an menggunakan kata zawwaj. Nikah artinya menyatukan. Bukan hanya fisik saja yang disatukan melainkan juga cita-citanya, langkahnya, tujuannya. Kalau ada salah satu saja yang berbeda maka akan berantakan. Sedangkan kata zawwaj artinya menyandingkan, dalam artian menyandingkan dua hal yang berbeda tetapi saling menguntungkan".

Tak hanya itu, M. Quraish Shihab juga menganalisis ayat Al-Qur'an terkait pembahasan uang panai dalam adat pernikahan di suatu daerah, kemudian beliau menyambungkan dengan tema uang mahar dalam Islam. Penjelasan tersebut dimulai di menit:detik 00:58 dan berakhir di menit:detik 2:29 yang berisi "Allah telah menyatakan didalam Al-Qur'an *wa ataitumuhunna qintonon* yang maksudnya para suami telah memberikan harta (mahar) yang bertumpuk-tumpuk dan banyak itu memang dibenarkan. Akan

tetapi, Nabi juga memberi penjelasan bahwasanya mahar yang terbaik itu adalah yang paling mudah, yang paling ringan bagi suami. Jadi intinya, boleh banyak tapi jangan memberatkan. Mahar itu hak istri tapi bukan harga seorang Wanita. Mahar itu hak istri sehingga istri bisa menuntut bahkan saya mau sekian itu dibolehkan dan terserah suami mampu atau tidak. Akan tetapi Nabi juga menegaskan sebaiknya mintalah mahar yang memudahkan. Karena mahar ini hak istri, maka istri juga boleh jika berkata tidak usah pakai mahar atau tunda dulu pembayarannya. Akan tetapi, jangan mensyaratkan sehingga memberatkan dan menghalangi perkawinan”.

### 3. Corak Penafsiran Tafsir Audiovisual M. Quraish Shihab

Pada tafsir audiovisual M. Quraish Shihab dalam channel YouTube Najwa Shihab penulis menemukan beberapa corak tafsir yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menyampaikan dan menjelaskan keilmuannya. Beberapa corak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada video YouTube “Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi Bersama Anddien-Ippe”

Dalam video ini corak yang digunakan sebagian besar adalah corak fiqh, corak tafsir yang menekankan pada aspek hukum, dan syariat yang terkandung dalam Al-Qur’an, seperti kewajiban, larangan dan tata cara ibadah.<sup>48</sup> Pada video tersebut penulis melihat bahwa M. Quraish Syihab menyampaikan keilmuannya dengan bahasa yang mudah, komunikatif, dan dipahami oleh semua kalangan, mulai dari akademisi, pelajar, hingga masyarakat umum. M. Quraish Shihab dengan sengaja menghindari istilah teknis atau bahasa yang terlalu akademis jika tidak diperlukan, agar pesan-pesan keilmuan dapat disampaikan dengan baik dan menyentuh hati pembaca. Penggunaan bahasa yang sederhana dan dekat ini merupakan

---

<sup>48</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur’an*, (Cet III; Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2014), 284-285.

bagian dari upaya M. Quraish Shihab untuk mendekatkan nilai keislaman lebih relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan menggunakan bahasa yang inklusif dan mudah dipahami, berbagai macam literasi beliau termasuk tafsir audiovisual berhasil menjangkau generasi muda dan kalangan yang sebelumnya merasa kesulitan atau asing dalam memahami keilmuan islam. Ini adalah salah satu alasan mengapa karya ini diterima dengan baik oleh masyarakat dan menjadi rujukan utama dalam studi keislaman di Indonesia. Dengan demikian, kesederhanaan dan kejelasan bahasa dalam penyampaian keilmuan yang digunakan M. Quraish Shihab bukan hanya merupakan pilihan gaya, tetapi juga merupakan strategi dakwah dan pendidikan yang efektif untuk menghadirkan nilai islam secara nyata dalam kesadaran umat Islam, serta membentuk sikap hidup yang Qur'ani di tengah tantangan zaman. Penerapan corak ini terbukti dengan penonton dari beberapa video YouTube yang beliau unggah, serta banyaknya responden terhadap kolom pertanyaan yang telah dibuka oleh tim Najwa Shihab di sosial media mereka.<sup>49</sup>

- b. Pada video YouTube “Pernikahan Dalam Islam: Nikah Atau Kawin Lebih Dulu?” part 1 dan 2

Dalam video tersebut corak yang menonjol adalah corak fiqh, corak tafsir yang menekankan pada aspek hukum, dan syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an, seperti kewajiban, larangan dan tata cara ibadah. Pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang praktis, relevan, dan menyentuh isu-isu nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>50</sup> Dalam penggunaan corak ini M. Quraish Shihab berupaya menjalin keterkaitan antara nilai-nilai universal dalam Al-Qur'an dengan kondisi masyarakat modern dalam memecahkan permasalahan terkait pernikahan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti etika, hubungan antar individu, keadilan, hak asasi manusia, serta isu-isu

---

<sup>49</sup> Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), 249.

<sup>50</sup> Manna Al-Qatthan, *Mabahits Fii Ulum Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1976), 337.

yang berkaitan dengan keluarga dan kebangsaan. Beliau percaya bahwa pesan Al-Qur'an bukan hanya bersifat normatif dan spiritual, namun juga sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Contohnya, saat beliau menjelaskan tentang hukum lelaki meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah. Beliau tidak semena-mena hanya menjelaskan bahwa diperbolehkan bagi lelaki menikah tanpa izin orang tua, namun beliau juga menekankan dengan aspek adab dan kondisi. Juga saat membahas tentang uang panai dan mahar yang tinggi sebagai syarat pernikahan, beliau menghubungkan berbagai ayat dari surat yang berbeda untuk menggambarkan aspek teologis, sosial, serta moral dari konsep tersebut.

Penulis mengamati kebanyakan pernyataan yang M. Quraish Shihab sampaikan dalam menjelaskan berbagai permasalahan tentang pernikahan dalam unggahan tafsir audiovisual di laman channel YouTube Najwa Shihab, beliau berusaha untuk membuang berbagai kesalahpahaman yang sering terjadi mengenai nilai-nilai keislaman. Contohnya saat beliau membedah mengenai menikah beda agama, setelah beliau mengungkapkan pendapat beliau tentang menikah beda agama yang menurut penulis cukup berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama. Secara berturut beliau langsung memberi alasan, dasar dan rujukan sehingga beliau berpendapat sedemikian rupa. Setelah itu beliau juga tidak lupa untuk mengungkapkan pendapat jumbuh ulama kontemporer yang relevan dan sebaiknya digunakan pada zaman sekarang. Melalui cara ini, beliau berusaha untuk menghindarkan penafsiran yang bias, sempit, atau bahkan menyimpang dari esensi keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Usahnya ini juga menjadi sumbangsih penting dalam membangun pemahaman beragama yang moderat, rasional, dan inklusif di dalam masyarakat.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Abdul Hayy Al-Farmawy, *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 71-72.

#### 4. Validasi Kebenaran Tafsir Audiovisual M. Quraish Shihab

Salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam kajian epistemologi tafsir adalah ukuran untuk menilai apakah suatu hasil penafsiran itu benar atau tidak. Tanpa ukuran yang jelas, akan sulit untuk mengevaluasi apakah hasil penafsiran dapat dianggap benar atau salah dengan cara ilmiah dan objektif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hasil penafsiran biasanya bertujuan untuk menjadi pedoman hidup bagi umat muslim.<sup>52</sup> Dalam konteks ini, penulis akan menggunakan ketiga teori kebenaran dalam filsafat ilmu, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme, untuk menganalisis ukuran validitas penafsiran. Begitupula dalam kajian audiovisual yang diambil oleh penulis.

##### a. Teori Korespondensi

Menurut teori ini, dijelaskan bahwa sesuatu dapat dianggap benar jika terdapat hubungan yang selaras antara sebuah fakta dengan apa yang telah dinyatakan. Beberapa juga berpendapat bahwa sebuah kebenaran dalam teori kesesuaian ini dapat dianggap benar jika ada kesepakatan atau kecocokan antara suatu keputusan atau fakta dengan konteks lingkungan yang diinterpretasikannya.<sup>53</sup>

Pada sub bab sebelumnya penulis memaparkan dari hasil analisa pada tafsir audiovisual di laman YouTube Najwa Shihab pada vidio unggahan yang berjudul “Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi Bersama Addien-Ippe” dan “Pernikahan Dalam Islam: Nikah Atau Kawin Lebih Dulu?” episode Shihab & Shihab, telah ditemukan berbagai macam sumber yang beliau gunakan, yaitu dengan menggabungkan antara pemikiran ulama tafsir klasik serta tafsir kontemporer. Contohnya pada pemaparan tentang pernikahan beda agama beliau menyebutkan pemikiran Buya Hamka, pada pemaparan penjelasan solusi permasalahan uang panai beliau mengutip

---

<sup>52</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 289.

<sup>53</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 293.

langsung dari madzhab imam syafi'i, begitu pula dengan penjelasan lainnya tentang nasehat pernikahan yang beliau ambil dari perkataan sahabat nabi Ali. Dari hal tersebut penulis menemukan adanya kebenaran secara korespondensi sebagai berikut:

- (1) Tentang pembahasan pernikahan beda agama, dimana beliau menjelaskan tentang diperbolehkannya pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab beserta alasannya dan M. Quraish Shihab juga memunculkan pendapat Buya Hamka kedalam gagasan beliau, dikatakan bahwa "Buya Hamka menekankan bahwa alangkah baiknya jika pernikahan beda agama dizaman sekarang dilarang atau ditiadakan walaupun memang ada hukum yang membolehkan pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab, namun tidak sebaliknya. Dikarenakan pada zaman sekarang akan lebih baik jika berada dalam satu visi misi dan agama, dikhawatirkan dengan berkembangnya teknologi dan keilmuan banyak pria muslim yang menerapkan hal tersebut akan terpengaruh dengan wanita ahli kitab.<sup>54</sup>

Pada dasarnya, Hamka menjelaskan mengenai ayat pernikahan antara agama yang berbeda dalam Surat Al-Baqarah ayat 221. Di sini, Allah swt melarang pria Muslim untuk menikahi wanita musyrik, meskipun wanita tersebut memiliki wajah yang cantik dan kekayaan yang melimpah. Sebaliknya, wanita Muslim juga tidak diperbolehkan menikah dengan pria musyrik, meskipun pria itu tampan, kaya, dan berkuasa. Allah lebih menganjurkan untuk menikahi seorang budak, baik itu pria atau wanita yang berkulit hitam. Hal ini karena umat Muslim dan musyrik memiliki prinsip yang sangat berbeda. Umat Muslim adalah orang-orang yang percaya pada tauhid, sementara musyrik masih mempertahankan keyakinan kemusyrikan.<sup>55</sup>

Pernikahan antara dua orang yang berbeda dalam kepercayaan atau agama tidak akan mendatangkan kedamaian, kenyamanan, atau

---

<sup>54</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2015), 164.

<sup>55</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2015), 424.

keharmonisan, bahkan bisa membawa pada kebinasaan. Sungguh, pernikahan yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah yang di mana kedua pasangan (suami dan istri) memiliki keyakinan yang sama. Kemudian dalam Surat Al-Maidah ayat 5, Hamka memberikan tafsir mengenai diperbolehkannya seorang mukmin untuk menikahi wanita mukminah serta wanita dari Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Dalam konteks ini, Hamka tidak sepenuhnya mengizinkan pria Muslim untuk menikahi wanita Ahlul Kitab; perlu ditekankan bahwa pernikahan hanya diizinkan bagi laki-laki yang memiliki keimanan yang kuat. Jika seorang pria hanya didorong oleh cinta (nafsu) dan memiliki iman yang lemah, maka izin untuk menikah tidak akan diberikan. Mengenai pernikahan ini, Hamka menekankan tafsirnya pada akhir ayat yang mengatakan, "*Dan barang siapa yang menolak keimanan, maka amalan mereka akan sia-sia, dan di akhirat, dia akan termasuk dalam kelompok orang-orang yang merugi.*"

Dengan kata lain, jika seorang pria Muslim yang lemah imannya, bukan dia yang akan mengajak istrinya (Ahlul Kitab), tetapi dia yang akan keluar dari Islam (murtad), maka kelak dia akan mengalami kerugian yang besar di akhirat. Ditegaskan kembali pada akhir tafsir Hamka bahwa "*sebab itu, banyak ulama berpendapat bahwa hukumnya haram bagi pria Muslim yang iman-nya tidak kuat untuk menikahi wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Kristen) dan sebaiknya pernikahan seperti itu dihindari.*"<sup>56</sup>

Setelah dianalisis maka diketahui bahwa memang benar Buya Hamka menyatakan dengan tegas tentang pernikahan antaragama dalam tafsirnya, Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka secara umum melarang pernikahan pria Muslim dengan wanita musyrik (non-Muslim), dan sebaliknya, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221. Walaupun demikian Buya Hamka juga tidak menghapus atas izin pernikahan pria Muslim

---

<sup>56</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2015), 164.

dengan wanita ahli kitab (Yahudi atau Kristen) yang merdeka dan menjaga martabat, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5.

Buya Hamka mengizinkan hubungan pernikahan antara seorang pria Muslim dan wanita ahli kitab (Yahudi atau Kristen) yang merdeka serta menjaga kehormatan. Hal ini bersandar pada penafsiran surat Al-Maidah ayat 5 yang mencakup konteks tersebut tentunya dengan syarat dan ketentuan yang ada. Buya Hamka mengizinkan pernikahan pria muslim dengan ahli kitab, tentunya dengan iringi ketegasan bahwa pria Muslim wajib memiliki iman yang kuat agar dapat menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pernikahan antaragama.

- (2) Pembahasan tentang izin orang tua terhadap pernikahan anak, pada video tafsir audiovisual yang bernara sumber M. Quraish Shihab tersebut beliau menggunakan pedoman madzhab Imam Syafi'i dimana beliau juga menerangkan jika madzhab tersebut yang banyak dipakai oleh kalangan muslim di Indonesia, maka beliau menjelaskan dengan madzhab tersebut. Yaitu beliau menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i diperbolehkan anak lelaki menikah tanpa izin orang tuanya, namun tidak sebaliknya. Anak perempuan harus menikah dengan izin ayahnya karna ayah adalah sebagai penanggung jawab anak perempuannya. Namun beliau juga tidak lupa menegaskan tentang pentingnya adab dan aspek lainnya.

Disini penulis juga menggali secara lebih lanjut tentang pandangan Imam Syafi'i tersebut, dan penulis menemukan bahwa Menurut Madzhab Syafi'i, seorang lelaki dapat menikah tanpa perlu meminta izin orang tua, namun penting untuk diingat bahwa pernikahan harus tetap memenuhi kriteria sahnya nikah secara syariat, termasuk ijab dan kabul, kehadiran kedua mempelai, dua saksi, dan wali nikah. Izin dari orang tua sangat diutamakan, terutama jika calon pengantin masih di bawah usia 21 tahun.

Syarat sahnya Pernikahan menurut Madzhab Syafi'i jika memenuhi rukun nikah, yang mencakup ijab kabul, kedua pengantin,

dua saksi, dan wali nikah. Tidak diperbolehkannya wanita menikah tanpa izin ayah adalah terletak pada hak wali nikah yaitu jika seorang wanita masih perawan (belum pernah menikah) akan diwalikan ayahnya, dimana sang ayah juga berhak melakukannya tanpa persetujuan wanita tersebut dengan beberapa pengecualian. Akan tetapi, jika wanita tersebut sudah tidak perawan dalam artian pernah menikah namun bercerai maka persetujuannya harus diminta terlebih dahulu oleh sang ayah.<sup>57</sup>

Dalam hal ini M. Quraish Shihab menekankan walaupun pernikahan dapat dianggap sah meski tanpa izin orang tua, restu orang tua sangat penting untuk menciptakan suasana pernikahan yang damai dan penuh berkah. Selain itu pernikahan juga harus memenuhi kriteria lain, misalnya kedua calon mempelai harus sudah baligh, berakal sehat, dan tidak ada halangan lain yang dapat membatalkan pernikahan.

Dari pemaparan diatas, diketahui bahwa keilmuan dan solusi serta jawaban yang diberikan oleh M. Quraish Shihab terhadap permasalahan pernikahan yang diajukan sangat relevan dengan sumber-sumber yang beliau kutip. Selain itu ulama yang beliau kutip juga memiliki riwayat hidup dan karya yang sudah membumi dalam artian tidak usah diragukan lagi validitasnya. Maka tafsir audiovisual pada video yang penulis teliti memiliki validasi kebenaran yang sesuai dengan teori korespondensi.

#### b. Teori Koherensi

Dalam teori ini, dikatakan bahwa ukuran suatu kebenaran ditentukan oleh keterkaitan internal antar keyakinan atau pandangan itu sendiri, bukan semata-mata oleh keterkaitan antara pandangan dengan hal lain (fakta atau kenyataan). Dengan demikian, hasil dari penafsiran dapat dianggap benar jika ada konsistensi atau koherensi logis-filosofis dengan beberapa proporsi yang sudah ada sebelumnya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*. JuZ V, Birut: Dar Al-kutub, Ijmaiyah, 118.

<sup>58</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 291.

Mengacu pada teori ini penulis menemukan bahwa gaya penyampaian yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menjelaskan solusi dari permasalahan pernikahan sangat informatif dan edukatif, penyampaiannya juga cenderung tenang dan menyenangkan dengan dikemas secara kekinian oleh Najwa Shihab sebagai narator dalam episode tersebut. Dengan gaya penyampaian dan pembawaan sedemikian rupa membuat para penonton betah untuk menyimak sampai selesai, juga bahasa yang sederhana serta tidak jarang dijelaskan dengan permisalan mempermudah berbagai macam kalangan untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Penulis juga mengamati serta menganalisis komentar dan tanggapan yang terdapat pada channel YouTube Najwa Shihab di episode Shihab & Shihab. Penulis menemukan bahwa mayoritas bahkan belum ditemukan komentar dan tanggapan yang negatif serta membuat perdebatan, bahkan para penonton memberi doa serta pujian kepada M. Quraish Shihab dan Najwa Shihab. Tidak sedikit juga yang turut melayangkan pertanyaan pada kolom komentar, yang mungkin dikemudian hari akan menjadi bahan pembahasan selanjutnya di video unggahan Najwa Shihab Bersama M. Quraish Shihab.

Dari pengamatan ini menjadikan validasi teori koherensi bahwa bahwa penyampaian keilmuan yang ada dalam tafsir audiovisual tersebut dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan masyarakat serta memiliki pemecahan masalah yang logis dan filosofis mengikuti perkembangan zaman.

c. Teori Pargmatisme

Dalam teori ini, sesuatu dianggap benar jika dapat memberikan jawaban yang tepat dan berguna dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi manusia, terutama umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaian dengan teks-teks normatif, tetapi juga dari sejauh mana ia dapat memenuhi tantangan dan kebutuhan zaman secara konkret. Dalam konteks ini, kebenaran menjadi sesuatu yang aktif dan berubah-ubah, yang bisa diwujudkan melalui solusi-

solusi yang relevan dan sesuai dengan konteks. Oleh karena itu, sebuah pemikiran atau interpretasi akan mendapatkan legitimasi praktis jika dapat membantu umat menemukan arah, mengatasi keraguan, dan menyelesaikan masalah moral, sosial, dan spiritual yang mereka hadapi dalam realitas kehidupan yang senantiasa berubah.<sup>59</sup>

Berdasarkan teori ini, penulis berpendapat bahwa penjelasan yang diberikan oleh M. Quraish Shihab melalui laman YouTube Najwa Shihab dapat dianggap valid dalam praktik. Hal ini didasari oleh fakta bahwa dalam ketiga video yang dianalisis, M. Quraish Shihab tidak hanya menyampaikan pandangan keagamaannya dengan cara yang sistematis dan gaya Bahasa yang sederhana serta bisa dimengerti tetapi juga berusaha untuk memberikan solusi nyata terhadap setiap masalah yang diangkat dalam diskusi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya memberikan pandangan teoretis atau normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan konteks dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada permasalahan pernikahan. Dengan menawarkan solusi alternatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, penjelasan beliau menjadi relevan, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan umat untuk menghadapi permasalahan yang mereka hadapi dalam pernikahan. Oleh karena itu, penulis percaya bahwa berbagai macam metode, pendekatan serta sumber yang beliau gunakan dalam menyampaikan tafsir audiovisual mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks agama serta kepekaan terhadap kondisi sosial yang ada.

d. Kredibilitas Narasumber

Dalam channel YouTube Najwa Shihab pada video unggahan yang berjudul “Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi Bersama Addien-Ippe” M. Quraish Shihab berperan sebagai pembicara utama yakni yang menyampaikan keilmuan serta menjawab permasalahan yang diangkat di setiap episode nya, permasalahan baik yang didapat langsung oleh bintang

---

<sup>59</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 297-298.

tamu, kru media serta dari penonton yang turut berpartisipasi dalam memberi respon pada kolom pertanyaan yang telah diunggah di media sosial Najwa Shihab beberapa waktu sebelum episode YouTube tersebut dibuat dan diunggah. Dengan memiliki keilmuan yang luas juga dikenal sebagai ahli tafsir kontemporer di zaman sekarang dan telah menyumbang banyak gagasan, wawasan serta karya tulisan di berbagai bidang, maka kredibilitas narasumber sudah tidak diragukan lagi. Ditambah lagi pada bab II penulis memaparkan secara terperinci latar belakang dan biografi M. Quraish Shihab, sudah sangat jelas riwayat hidup serta latar belakang beliau yang tidak dapat diragukan lagi tingkat keilmuannya, ditambah lagi dari banyaknya karya beliau yang telah banyak menumbang keilmuan dalam agama islam.

Dalam video “Pernikahan Dalam Islam: Nikah Atau Kawin Lebih Dulu?” part 1 & 2 episode Shihab & Shihab, M. Quraish Shihab juga menjadi narasumber utama, yang tentunya seperti yang dijelaskan sebelumnya, beliau memiliki kredibilitas yang sangat terpercaya, mulai dari latar belakang beliau hingga karya-karya beliau baik berupa tulisan, audio serta audiovisual yang telah banyak menyumbang ilmu diberbagai macam keilmuan khususnya dalam agama islam. Adanya narasumber yang memiliki kredibilitas tinggi dan terpercaya menjadikan salah satu syarat shahihnya sebuah keilmuan. Maka dapat disimpulkan bahwa tafsir audiovisual pada unggahan YouTube pada video ini memiliki narasumber yang telah diakui kredibilitasnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sumber yang diaplikasikan dalam tafsir audiovisual di laman channel YouTube Najwa Shihab pada episode Shihab & Shihab ini adalah dengan menggabungkan sumber dari ulama klasik dan ulama modern sehingga menghasilkan kesinambungan dengan tanpa melupakan dasar agama islam yang klasik dan murni namun tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2. Metode yang digunakan pada video YouTube “Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi Bersama Anddien-Ippe” ialah metode Tafsir Tahlili, yang merupakan metode penafsiran secara rinci, meninjau ayat demi ayat dengan mempertimbangkan struktur bahasa, konteks sejarah, makna leksikal, dan pandangan para mufasir sebelumnya. Dengan menggunakan metode ini, M. Quraish Shihab menganalisis permasalahan dengan mendalam, baik dari segi tata bahasa, interaksi antar-kalimat, maupun pesan-pesan tersembunyi yang ada di dalamnya. Sedangkan metode yang digunakan pada video YouTube “Pernikahan Dalam Islam: Nikah Atau Kawin Lebih Dulu?” part 1 dan 2 adalah Tafsir Maudhu’i (Tematik), yaitu pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis seluruh ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, seperti kasih sayang, keadilan, toleransi, keluarga, atau kepemimpinan. Dalam metode ini, Quraish Shihab menetapkan satu tema besar, kemudian meneliti semua ayat yang relevan untuk diinterpretasikan secara menyeluruh.
3. Validitas kebenaran dalam penafsiran audiovisual M. Quraish Shihab di channel YouTube Najwa Shihab ini juga dapat diakui sangat valid dan shahih, mulai dari pandangan teori korespondensi, koherensi, pragmatisme dan kredibilitas narasumber yang langsung bersumber dari M. Quraish Shihab sendiri dengan latar belakang beliau, riwayat pendidikan serta partisipasi beliau dalam perkembangan keilmuan islam melalui karya-karya beliau.

Tafsir Audiovisual yang dikemas oleh Najwa Shihab dan M. Quraish Shihab dalam channel YouTube Najwa Shihab dengan pembuatan episode Shihab & Shihab ini memiliki ketertarikan tersendiri bagi berbagai kalangan di zaman sekarang. Pengangkatan tema pernikahan juga menjadikan salah satu ketertarikan dalam tafsir audiovisual di channel Najwa Shihab ini, karena banyaknya pengguna media social khususnya YouTube dari kalangan usia umum menikah tapi masih jomblo, para pasangan muda hingga suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah. Dengan validalitas narasumber, referensi serta gaya penyampaian dan pengemasan yang disajikan menggunakan tafsir audiovisual mampu menginformasikan serta mengedukasi masyarakat tentang permasalahan dan solusi dalam pernikahan menurut ajaran agama islam yang baik dan benar.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan kepada pembaca dan peneliti selanjutnya yang mungkin ingin meneliti permasalahan yang setema dengan penelitian ini:

1. Adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bacaan referensi lanjutan bagi penelitian tafsir audiovisual lainnya khususnya pada tema pernikahan menurut narasumber M. Quraish Shihab.
2. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperluas lagi analisis aspek – aspek lain dalam implementasi tafsir audiovisual yang dikemas dalam lama YouTube atau pada media social lainnya agar dapat melengkapi apa yang belum lengkap dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. At-Thur ayat 21. (Jakarta: Pustaka Agung).
- Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. An-Nisa ayat 20. (Jakarta: Pustaka Agung).
- Al-Farmawy, Abdul Hayy. 2002. *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya* (Bandung: Pustaka Setia).
- Al Jauhari, Kaisar Ahmad. 2024. *Reinkarnasi Dalam Tafsir Lisan Quraish Shihab: Analisis Penafsiran Quraish Shihab Dalam Channel Youtube Quraish Shihab*. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- al-Jaziri, Abd ar-Rahman. 1996. *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*. (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t jilid III).
- Amin, Faizal. 2017. *Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan al-Qur'an dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat*. Jurnal KALAM. Vol. 11. No. 1.
- Anshori. 2008. *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*. (Jakarta: Visindo Media Pustaka).
- Calvina dan Elvi Andriani Yusuf. 2012. *Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja dari Perkawinan Beda Agama*. Predicara.
- Channel YouTube Najwa Shihab. episode Shihab & Shihab. *Pernikahan Sehidup Sesurga, Jumpa Abi Bersama Anddien-Ippe*, [https://youtu.be/9zLrWqxeJP8?si=fa7boRioW-jOCH\\_r](https://youtu.be/9zLrWqxeJP8?si=fa7boRioW-jOCH_r)
- Channel YouTube Najwa Shihab. episode Shihab & Shihab. *Pernikahan dalam Islam: Nikah atau Kawin Lebih Dulu? (part 1)*, [https://youtu.be/xfI86H6J\\_PQ?si=ke7boNMeJZAJEQUw](https://youtu.be/xfI86H6J_PQ?si=ke7boNMeJZAJEQUw)
- Channel YouTube Najwa Shihab. episode Shihab & Shihab. *Pernikahan dalam Islam: Nikah atau Kawin Lebih Dulu? (part 2)*. [https://youtu.be/TQQkKtIsLYM?si=ow9\\_h92GzGt5Y\\_wZ](https://youtu.be/TQQkKtIsLYM?si=ow9_h92GzGt5Y_wZ)
- Faiz, Abd. Aziz. 2024. *Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Arus Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Kontemporer*. Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam Vol 33. No 2.
- Fauziah, Wiwi. 2021. *Kritik Terhadap Tafsir Audiovisual: Telaah Wacana Toleransi Beragama Dalam Ragam Unggahan Tafsir Qs. Al-Kāfirūn*

- Pada Akun Hijab Alila Perspektif Analisis Wacana Kritis*. Mashdar :  
Jurnal Studi Al-Quran Dan Hadis, Vol.3 No.2.
- Ghofur, Saiful Amin. 2008. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani).
- Gusmian, Islah. 2003. *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. (Jakarta: Teraju).
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. (Jakarta: Gema Insani. Cet. 1).
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. (Jakarta: Gema Insani. Cet. 1).
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumahtangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group).
- Hs, Muhammad Alwi. 2019. *Epistemologi Tafsir: Mengurai Relasi Filsafat Dengan Al Qur'an*. Substantia: Vol 21 No 1.
- Ilyas, Yunahar. 2014. *Kuliah Ulumul Qur'an*. (Cet III; Yogyakarta: ITQAN Publishing).
- Krisnawati, Diah Citra. 2022. [Tafsir Al-Qur'an Audio Visual: Hakikat Surat Al-Ikhlash Perspektif Gus Baha' Di Channel Youtube Ngaji Cerdas Gus Baha'](#). Undergraduate (S1) Thesis, Iain Ponorogo.
- Imam Syafi'i. *Al-Umm. JuZ V*. Birut: Dar Al-kutub. Ijmaiyah.
- Malahayati, Nurul. 2023. *Teknik Komunikasi Persuasif Quraish Shihab Dalam Program Saluran Youtube Shihab & Shihab Di Najwa Shihab*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Manna Al-Qatthan. 1976. *Mabahits Fii Ulum Al-Qur'an*. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah).
- Muhammad, Faiq Aqil dkk. 2023. *Epistemologi Penafsiran Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan Dalam Kitab Tefsiru Cüz'ü Amme*. *Sabda Jurnal Sastra Dan Bahasa*. Vol 2 No. 1.
- Muharromah, Safira Dewi. 2024. *Rekonstruksi Peran Dan Kedudukan Perempuan Di Era Kontemporer: Analisis Tafsir Audiovisual Adi Hidayat Di Youtube Adi Hidayat Official*. *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol 5. No 2.
- Mustaqim, Abdul. 2010. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta).

- Mustaqimah, Nurul. 2015. *Komunikasi Dalam Pernikahan Beda Agama di Kota Pekan Baru*. JOM FISIP No. 2 Oktober 2015.
- Nafisah, Mamluatun Dan Nur Azizah Trijayanti. 2021. *Indonesia Guidelight Project Dan Tafsir Audiovisual: Tinjauan Atas Metodologi Tafsir Dan Kontribusinya Di Masa Pandemi*. Vol 4. No 2.
- Pasaribu, Almunawarah. 2021. *Konsep Aṭ-Ṭayyibat Liṭ-Ṭayyibin Dalam Qs. An-Nur Ayat 26 Kajian Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir An-Nur*. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Putri, A. R. P., Robbina, A. L. R., Faiziah, A. R. 2024. *Komedi dan Q.S An-Najm: 43: Analisis Penafsiran Lisan Quraish Shihab pada Channel Youtube Najwa Shihab*. *Canonica Religia*.
- Sarmin. 2023. *Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Analisis Teori Hudud)*. Masters Thesis, Jakarta: Institut Ptiq.
- Setiadi, M. Elly et al. 2008. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. (Jakarta: Kencana).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. (Cet. I: Bandung: Mizan Media Utama. 2007).
- Soleha, Sofiyatus. 2024. *Konstruksi Kesalihan Sebagai Peneguhan Domestikasi Perempuan Dalam Tafsir Audiovisual (Analisis Kontekstualisasi Qs. An-Nisa' Ayat 34 Dalam Interpretasi Yufid.Tv)*. *As-Syifa: Journal Of Islamic Studies And History* Volume 3. No.2.
- Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Umar, Muhammad Samih. 2016. *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*. (Solo: Aqwam).
- Wulandari, Qurrotun Ayun. 2022. *Kajian Tafsir Youtube (Analisis Media Siber Dalam Etnografi Virtual Pada Channel Youtube Quraish Shihab)*. Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

Nama : Erika Putri Septiana  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Mojokerto, 02 September 1999  
 Alamat : RT/RW 04/01, Beloh, Trowulan, Mojokerto  
 No. Hp : 0823-3807-5083  
 Email : [erikaputris959@gmail.com](mailto:erikaputris959@gmail.com)

### B. Pendidikan Formal

2003-2006 : TK Kuncup Harapan Trowulan, Mojokerto  
 2006-2008 : SDN 1 Beloh, Trowulan, Mojokerto  
 2008-2012 : MI Madinah Semesta Sooko, Mojokerto  
 2012-2015 : MTs Smesta 789 Sooko, Mojokerto  
 2015-2018 : MA Al-Ichsan Sooko, Mojokerto

### C. Pendidikan Non Formal

2008-2019 : PP. Tarbiyatul Mubtadi'in Sooko, Mojokerto  
 2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel al-Aly  
 2020-2021 : PP. Baitul Qur'an Malang